PELAKSANAAN *KHIYAR* JUAL BELI *ONLINE* DI NAGARI BARINGIN KECAMATAN LIMA KAUM DALAM PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*

SKRIPSI

Ditulis Sebagai untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

KHAIRINNISA STEVHANY INDRA
HES. 10 204 020

MAHASISWA JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2017

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama`	: **Khairinnisa Stevhany Indra**
Nim	: 10 204 020
Tempat tanggal lahir	: Batusangkar, 10 Juli 1992
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pelaksanaan *Khiyar* Jual Beli *Online* di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum dalam Perspektif *Fiqh Muamalah*" **adalah benar karya sendiri bukan plagiat** kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 16 Februari 2017

Saya yang menyatakan



Khairinnisa Stevhany Indra
NIM. 10 204 020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **KHAIRINNISA STEVHANY INDRA,**: HES. **10 .204 . 020,** judul **PELAKSANAAN *KHIYAR* JUAL BELI *ONLINE* DI NAGARI BARINGIN KECAMATAN LIMA KAUM DALAM PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*** memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munâqasyah.*

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 16 Januari 2017

Pembimbing I

Dr. Elimartati, M.Ag
NIP. 19581207 198603 001

Pembimbing II

Farida Arianti, M.Ag
NIP. 19780323 200701 2 026

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Khairinnisa Stevhany Indra, NIM: 10 204 020 judul **"PELAKSANAAN *KHIYAR* JUAL BELI *ONLINE* DI NAGARI BARINGIN KECAMATAN LIMO KAUM DALAM PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*"**, telah diuji dalam ujian Munaqasah Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 27 Februari 2017.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama /NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr Hj. Elimartati, MAg/ NIP.19581207 18603 2 001	Ketua Sidang/ pembimbing I		16-3-2017
2	Farida Arianti, M.Ag/ NIP. 19780323 2000701 2 026	Pembimbing II/ Penguji IV		11-1-2017
3	Inong Satriadi, S.Ag, M.A/ NIP. 19750927 199903 1 001	Penguji I		6 Maret 2017
4	Drs. Syamsuwir, M.Ag/ NIP. 19570828 198703 1 003	Penguji II		6/3-2017

Batusangkar, 6 Maret 2017
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Zainudin, M.A
NIP. 19631216 199203 1 002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Yang utama dari segalanya….

Sembah sujud serta syukur kepada allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang- Mu telah memberi ku kekuatan, membekali ku dengan ilmu serta mengenalkan ku dengan cinta. Hari ini hamba sangat bahagia, sebuah perjalanan yang panjang dan gelap telah kau berikan secercah cahaya terang, meskipun hari esok penuh teka-teki dan tanda Tanya yang hamba sendiri belum tahu pasti jawabannya. Di tengah malam aku bersujud, ku pinta kepadamu disaat kehilangan arah, kumohon petunjukMu, aku sering tersandung, terjatuh, terluka dan terkadang harus ku telan air mata. Namun aku tak pernah putus asa, aku takkan pernah menyerah karna aku tak mau kalah, aku akan terus melangkah berusaha dan berdoa , tanpa mengenal putus asa. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan, sholawat dan salam selalu dilimpahkankeharibaan rasulullah Muhammad SAW.

Yang teristimewa untuk Papa dan Mama…

Terima kasihku ku persembahkan untuk Papa (Indra Jaya) dan Mama Rosnizar) yang selama ini telah memberiku semangat, doa, dorongan , nasehat dan kasih sayang sehingga hari ini aku bisa mempersembahkan ini untukmu, maaf kan aku yang sampai hari ini belum bisa membalas jasa mu, membuat mu bahagia.. aku selalu berdoa kepada allah agar Papa dan Mama di beri umur yang panjang sampai suatu hari nanti aku bisa membahagiakan Papa dan Mama… amiin…

Yang tersayang Adik-adikku

Untuk adik-adikku tersayang (Intan Permata Indra, M. Hanif Maulana Indra) terimakasih kepada kalian karna selama ini kalian telah memberikan dukungan dan bantuan kepada kakak untuk menyelesaikan skripsi ini……

Untuk seseorang…

Terimakasih untuk seseorang yang ada di hati (Irfan) yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan agar aku tidak menyerah sebelum selesai, percayalah di setiap doa ku hanya ada nama mu yang selalu ku pinta untuk mendampingi ku kelak, semoga keyakinan dan doa ini di kabulkan allah, insya allah jodohnya kita bertemu atas izin allah SWT.

Untuk Sahabat- sahabat ku…

Terimakasih ku ucapkan kepada kalian teman-teman tersayang ku karna tanpa bantuan kalian mungkin skripsi ini tidak akan selesai sampai hari ini… (Anggri (uwan), Robbil Alfires, syahril, Dayat, Rega, Refki, Windra, Arif, Paradi, Yogi, Yanda, Ria, Elvi, Zila, Mona, Zur, Ayu, Alya, Yel, Leni, Eva, Misya, Herlin, Annisa, Yuli, Hanifa, Winda, adik- adik BP 2011 dan 2012 sahabat yang lainnyayang tidak tercantum namanya

ABSTRAK

Nama **Khairinnisa Stevhany Indra NIM 10 204 020** Judul Skripsi **PELAKSANAAN *KHIYAR* JUAL BELI *ONLINE* DI NAGARI BARINGIN KECAMATAN LIMA KAUM DALAM PERSPEKTIF *FIQH MUAMALAH*,** fakultas Syariah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, **IAIN BATUSANGKAR**, 2017. Jumlah halaman 75 halaman. Skripsi ini membahas tentang bagaimana Pelaksanaan *khiyar* jual beli *online* di Nagari Baringin kecamatan Lima Kaum dalam perspektif *fiqh muamalah.*

Tujuan dan kegunaan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan *khiyar* jual beli *online* dalam perspektif *fiqh muamalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dalam penelitian ini penulis langsung melihat ke lokasi bagaimana Pelaksanaan *khiyar* berlaku dalam jual beli *online* di nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Dalam Perspektif Fikih Muamalah.

Hasil penelitian menyimpulkan Pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli *online* yaitu pada saat membeli jika ada kerusakan pada barang, maka barang tersebut bisa ditukar tapi tidak dapat membatalkan transaksi jual beli, tetapi diberikan tenggan gselama 3-7 hari, jika masa tersebut telah habis maka barang yang tidak dapat ditukarkan kembali , dalam hal ini penjual tidak sepenuhnya menggunakan *khiyar* dalamp elaksanaanjual bel i*online* kepada pembeli. Karena adanyabatas waktu yang diberikan penjual kepada pembeli, sehingga banyak transaksi jualbeli *online* pada saat ini penjual dan pembeli banyak mengalami masalah kerugian.Tinjauaan fiqh muamalah *khiyar aib* dibolehkan dalam jual beli, tetapi masa *khiyaraib* tidak mempunyai batas waktu,dalam jual beli *online* ini penjual atau pun pembeli telah menentukan waktu untuk pengembalian barang apabila barang cacat/ rusak, karena penjual atau pun pembeli memiliiki hak *khiyar* untuk memilih atau membatalkan, tetapi dalam jual beli *online* di Nagari Baringin ini yang dilakukan penjual mau pun pembeli tidak bisa membatalkan transaksi jual beli apabila barang cacat/ rusak maka penjual atau pun pembeli waktu yang di tentukan 3-7 hari, penjual atau pun pembeli bisa menggunakan *khiyar aib*, masawaktu *khiyar* setelah penjual mengirim barang atau pun pembeli menerima dan melihat barang saat pengiriman, agar tidak ada lagi pihak- pihak yang di rugikan.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt. yang selalu mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada hamba-hamba-Nya, dan telah menurunkan Agama Islam dan mengutus Rasul-Nya Muhammad saw. sebagai rahmat bagi semesta alam. Penulis bermohon kepada Allah, semoga shalawat dan salam disampaikan kepada arwah baginda Rasulullah Muhammad saw, yang telah memperlihatkan pengorbanan yang sesungguhnya kepada umatnya. Dengan segala pengorbanan yang beliau lakukan, akhirnya kita telah dapat menikmati kehidupan yang berada dalam satu ikatan Aqidah Islamiah yaitu Agama Islam (*Dînul Haq*) sebagai agama yang satu-satunya diridhai di sisi Allah Swt.

Dengan hidayah dan pertolongan Allah Swt. Penulis telah dapatkan merampung penulisan skripsi ini. Dalam penulisannya, terdapat berbagai macam tantangan dan kesulitan yang penulis temui, akan tetapi kesemuanya itu dapat teratasi berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam dan setulus-tulusnya yang teristimewa kepada Ayahanda **INDRA JAYA**, serta Ibunda tercinta **ROSNIZAR** uda tersayang**, IRFAN,** Dan adikku tersayang **INTAN PERMATA INDRA, M. HANIF MAULANA INDRA,** yang senantiasa mengasuh, membimbing, dan memberikan motivasi serta memberikan dorongan moril dan materil kepada penulis, sehingga menjadi motifasi bagi penulis dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana (strata satu) ini. Ucapan terima kasih yang mendalam juga disampaikan buat seluruh sanak famili yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis.

Selanjutnya, ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Kasmuri Selamat, M.A, selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

2. Bapak Dr. Zainudin, M.A selaku dekan Falkutas Syariah Institut Agama Islam(IAIN) Batusangkar
3. Ibu . Yustiloviani, S.Ag., M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
4. Ibu Dr Elimartati, M.Ag selaku penasehat akademik penulis yang telah meluangkan banyak waktu untuk mengarahkan dan menasehati penulis.
5. Bapak dan Ibu dosen yang banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan memperluas cakrawala keilmuan penulis.
6. Bapak Dr. Elimartati, M.Ag. selaku pembimbing I penulis, dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan ini.
7. Ibu Farida Arianti, M.Ag selaku pembimbing II penulis, dalam penulisan skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, untuk memberikan arahan kepada penulis dalam penulisan ini.
8. Bapak Inong Satriadi, S.Ag, M.A selaku penguji I penulis, telah meluangkan waktunya untuk member arahan kepada penulis dalam perbaikan skripsi.
9. Bapak Drs. Syamsuwir, M.Ag selaku penguji II penulis, telah meluangkan waktunya untuk member arahan kepada penulis dalam perbaikan skripsi.
10. Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar beserta staf.
11. Penjual dan pembeli yang bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai.
12. Seluruh **SAHABAT** seperjuangan, yaitu Anggri(Uwan), Robbil Alfires, Je Sharhil, Dayat, Rega, Refki, Windra, Arif, Paradi, Yogi, Yanda, Ria, Elvi, Zila, Mona, Zur, Ayu, Alya, Yel, Leni, Eva, Misya, Herlin, Annisa, Yuli, Hanifa, Winda, adik-adik BP 2011 dan 2012 sahabat yang lainnya yang tidak tercantumkan namanya.
13. Seluruh Adik-adik program studi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam membuat skripsi

14. Semua pihak yang tidak mungkin Penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran studi Penulis.

Akhirnya, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu, sangat diharapkan sumbangan saran dan kritikan yang kontruktif dari semua pihak untuk kesempurnaanya, dengan harapan penulisan skripsi ini dapat menambah khazanah keilmuan/Ilmu pengetahuan. Kepada Allah Swt. jualah kita mohon ampun, karena tanpa hidayah dan petunjuk-Nya, semua ini tidak akan terlaksana.

Batusangkar, 16 *Februari 2017*
Penulis,

Khairinnisa Stevhany Indra
NIM. 10 204 020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KEASLIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PENGUJI

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR.....v

DAFTAR ISI.....viii

BABI Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus dan Sub focus Masalah 5

C. Rumusan Fokus dan Sub fokus.....5

D. Kegunaan Penelitian 6

E. Defenisi Operasional 6

BAB II LandasanTeori dan Kerangka Berpikir

A. Hal-hal yang berkaitan dengan jual beli

1. Pengertian Jual Beli…….. 9
2. Dasar Hukum Jual Beli 11
3. Rukun Jual Beli.....12
4. Macam-macam Jual Beli.....16
5. Iqalah.....22
6. Etika dalam Jual Beli 22
7. Hikmah dalam Jual Beli.....26

B. Hal yang Berkaitan *Khiyar*

1. Pengertian *Khiyar* 27
2. Dasar Hukum *Khiya*r 28
3. Macam –Macam *Khiyar* 29
4. Kebolehan *Khiyar* 40
5. Pewarisan Hak *Khiyar* 41

6. Orang yang Sah Memiliki Hak *Khiyar* 42
7. Tata Cara Khiyar. 43
8. Manfaat Khiyar 45
C. Hal mengenai Jual Beli *Online*
1. Pengertian Jual Beli *Online* 46
2. Dasar Hukum Jual Beli *Online* 47
3. Macam- macam Jual Beli *Online* 48
4. Rukun- Rukun Jual Beli Online 48
5. Tata cara Jual Beli *online* 49
6. Keuntungan dan Kerugian Jual Beli *Online* 51
D. Tinjauan Pustaka 52
E. Kerangka Berpikir 55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pertanyaan Penelitian 56
B. Tujuan Penelitian 56
C. Waktu dan Tempat Penelitian 56
D. Metode Penelitian 57
E. Analisis Data 58

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Umum Penelitian di Nagari Baringin 60
B. Pelaksanaan khiyar dalam jual beli *online* di Nagari Baringin 64
C. Tinjauan *Fiqh Muamalah* Mengenai *Khiyar* dalam Jual Beli *Online* di Nagari Baringin 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

A. Daftar wawancara
B. Pertanyaan Penelitian untuk Penjembeli dan Penjual
C. Surat Mohon penelitian
D. Surat Keterangan Penelitian
E. Kartu Monitoring Kegiatan Bimbingan Penulisans Skripsi
F. Dokumen

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt menjadikan manusia saling membutuhkan kepada orang lain, supaya mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan pribadi maupun kemaslahatan umum. Kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah dan beranekaragam, diantaranya dalam pemenuhan hidupnya ditempuh dengan berbagai cara, salah satunya dengan jual beli diperlukan dan mengharamkan riba.[1] Allah berfirmanQ.S .*Al-Baqarah* 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".

Allah menegaskan bahwadihalalkan jual-beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba dapat ditafsirkan sebagai pembantahan hukum-hukum yangditetapkan oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Riba yang dahulu telah dimakan sebelum turunnya firman Allah ini, apabila pelakunya bertobat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya dan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada riba setelah menerima larangan ini , maka mereka penghuni neraka dan kekal di dalamnya.[2]

---

[1]Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: Falkutas UII, 1993) h. 7

[2]Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Muamalah…h.7*

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar- menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara dua belah pihak, yang satu menerima benda -benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.[3] Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli menjadi tiga bentuk, yang pertama jual beli benda yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan mata pembeli dan penjual.[4]

Jual beli yang kedua, jual beli yang disebut sifat- sifatnya dalam perjanjian yaitu jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjam barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang- barang yang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Jual beli yang ketiga, jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga khawatirkan barangcurian atau titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.[5]

Ketika akad jual beli terjadi, maka para pihak diberi masa tunggu untukmeneruskan atau membatalkan akad yang dikenal dengan *khiyar*. *Khiyar* artinya memilih yang paling baik diantara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya.Oleh karena itu, *khiyar* sebagai toleransi penjual dan memberi perlindungan kepada pembeli (konsumen) demi menjaga hak-haknya.[6]*Khiyar aib(*cacat*)*adalahkeadaan yang membolehkan salahseorang

---

[3]*Sohari Sahrani, Fikih Muamalah, (*Bogor: Ghalia Indonesia, 2011*),* h.68

[4]*Sohari Sahrani, Fikih Muamalah….h 68*

[5]*Sohari Sahrani, Fikih Muamala…*, h 76

[6]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5*, terjemahaan Abdurrahim Masrukhin, judul asli " *Fiqh al-Sunnahss* (PT. Al- Ma'Arif Bandung), h. 207

yang berakad memiliki hak untuk membatalkan akadatau melangsungkannya ketika ditemukan *aib* (cacat) yang tidak diketahui pemilik waktu akad. Sedangkan *khiyar ru'yah* adalah hak pilih bagi pembeli untukmelangsungkan jual beli atau tidak terhadap objek yang belum dilihat pada akad berlangsung.[7]

Pada saat sekarang ini teknologi sangat banyak memberi pengaruh terhadap adanya bentuk jual beli diantaranya jual beli *online* yang sangat banyak diminati banyak masyarakat, jual beli *online* adalah suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms dan sebagainya.Sedangkan menurut Abu Ubaidah Yusuf jual beli *online* adalah sebuah transaksi bisnis barang atau jasa untuk tujuan *komersial* melalui media elektronik.[8]

Alur dalam jual beli *online* penjual memasang gambar barang dagangannya diblog atau sosialmedia diinternet dengan menyertakan harga dan informasi mengenai alamat dan nomor kontak penjual yang biasa dihubungi.Pembeli yang hendak membeli barang dagangan tersebut akan menghubungi penjual *via* sms atau lainnya melalui nomor kontak yang disediakan. Disinilah terjadi komunikasi jual beli online. Jika sudah terjadi kesepakatan, Maka pembeli akan membayarkan uangsesuai harga barang dagangan yang dijual.[9]

Dalam melakukan bisnis jual beli online, Tentu seorang penjual akan menghadapi pesaing. Untuk itu, Penjual online akan mencari dan menggunakan strategi terbaik guna memenangkan persaingan di pasar online yang semakin marak.Untuk bisa memenangkan persaingan dalam bisnis penjualan online, Tentu seorang penjual harus mengetahui atau mengenal hal dasar yang paling disukai oleh konsumen. Salah satu hal dasar yang disukai oleh pembeli online adalah terletak pada sistem atau cara pembayaran. Hal

---

[7]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 5...h. 207*

[8] Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi , *Fiqih Kontemporer berdasarkan dalil dan kaidah ilmiyah (*Jakarta : Pustaka AL-Furqon , 2014) , h. 66

[9]Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi , *Fiqih Kontemporer... h. 67*

disebabkan karena cara atau sistem pembayaran ini akan sangat berkaitan dengan rasa nyaman dan aman kepada pembeli saat mengeluarkan uang guna membayar barang yang telah dipesan.

Dalam observasi awal yang dilakukan di Nagari Baringin, penulis menemukan beberapa orang yang melakukan jual beli *online,* mereka menjual berbagai macam barang diantaranya pakaian, alat- alat kosmetik,tas dansebagainya, agar mempermudah calon pembeli memesan barangyang mereka minati, penjual meng-upload barang yang akan dijual melalui bbm, instagram, line dan media sosial lainnya.

Cara pembayaran jual beli *online* melalui *transfer*a bank. Pembeli mentransfer pembayaran, lalu penjual akan mengirimkanbarangnyakepada pembeli, cara pengiriman barang menggunakan pihak ketiga, yaitujasa pengiriman.Terakhir, barang .Perkembangannya, transaksi jual beli sudah mengalami kemajuan, mulai dari transaksi jual beli *via online,* jual beli dengan menggunakan cek sebagai pembayarannya.

Keuntungan dan kemudahan yang ditawarkan melalui jual beli *online* ini telah membuat para pedagang tergiur untuk turut membuka lapak baru di internet dan mempromosikan barang dagangannya. Namun kerugian atau kelemahan jual beli secara online juga tidak sedikit. Kerugiannya diantaranya pembeli tidak bisa melihat barang yang dingin secara langsung. Ditambah lagi meskipun transaksi dilakukan sangat cepat, setelah pembeli melakukan pembayaran maka barang yang dibelinya butuh waktu untuk sampai ditangan pembeli tersebut karena harus melalui jasa pengiriman terlebih dahulu, barang yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli,[10] contoh seorang pembeli memesan baju yang berukuran s sementara penjual tersebut mengirimkan baju yang berukuran m, maka pembeli merasa kecewa karena baju yang dipesan tidak sesuai ukuran yang diminta pembeli.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan penulis kepada seorang penjual *online* menjelaskan selama proses pengiriman berlangsung selama tigahari, apabila ada hambatan pengiriman barang tersebut, biasa memakan

[10]http//:www. jual beli *online,* keuntungan jual beli *online.* Diakses 25 Maret 2016

waktu selama seminggu, jikabarang rusaktidak bisa dikembalikan, apabila barang tersebut tanpa sengaja dirusak bisa dikembalikan, dan waktu untuk mengembalikan barang tersebut terhitung mulai di hari barang sudah ada ditangan konsumen, maka dari hari itu pengembalian barang di hitungsampaisatuminggulamanya.[11] Apabila barang tersebut lewat dari waktu yang ditentukan oleh penjual barang tersebut tidak bisa ditukarkan kembali. Dan penulis mewawancari seorang pembeli yang mengatakan bahwa mengalami kerugian yang cukup besar pembeli sudah mentransfer uang kepada penjual dan mengirim tanda bukti pembayaran kepada penjual, Namun barang yang dipesan pembeli tersebut tidak pernah sampai ketangan pembeli.[12]

Melihat realita tersebut, kiranya perlu diadakan suatu pembahasan yang lebih lanjut dan lebih dikaji dalam bentuk skripsi dengan judul "**Pelaksanaan *Khiyar* Jual Beli Online di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum dalam Perspektif *Fiqh Muamalah***

B. Fokus Masalah

Berdasarkanlatar belakang masalah di atas, maka focus masalah dari penelitian adalah Pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli *online* menurut tinjauan *fiqh muamalah* di Nagari Baringin.

C. Sub Fokus Masalah

a. Bagaimana Pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli *online* di Nagari Baringin?
b. Bagaimana Tinjauan *fiqh muamalah* mengenai *khiyar* dalam jual beli *online* yang terjadi di Nagari Baringin?

D. Rumusan Fokus dan Sub fokus

Berdasarkan fokus dan subfokus masalah di atas maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli *online* ditinjau dari *fiqh muamalah* di Nagari Baringin."

---

[11]Yani (penjual*online*) ,Pincuran tujuh , Tanggal 30 Maret 2016
[12] Sari (pembeli*online)* , ParakJua , Tanggal 05 September 2015

E. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

   Melalui penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli *online* dalam perspektif *fiqih muamalah* kepada masyarakat luas yakni di Nagari Baringin.

2. Praktis
   a. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap almamater sekaligus tambahan bacaan diperpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
   b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pembaca tentang praktek jual beli *online*.
   c. Untuk melengkapi bahan referensi bagi masyarakat dan pemerintah terkait daalam jual beli *online*

F. Definisi Operasional

Untuk lebih terarahnya pembaca dalam memahami judul, maka penulis akan menjelaskan seecara singkat maksud dari judul ini.

Definisi Operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian.[13]

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.[14]

Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran mutlak. Kata *al-bai'* jualdan *asy-syiraa'* beli" penggunaannya disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafal yang sama dan pengertian berbeda.[15] Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan

---

[13] Widjono, *Bahasa Indonesia cetakan 2,* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hal. 117-121

[14]http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html. akses tanggal 4 Maret 2017

[15]Sayyid Sabiq, *Fiqh al - Sunnah*, Hasanuddin dkk , *Fiqih Sunnah 4(*Jakarta:Pena Pundi Aksara,2006) h. 121

pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.[16]

Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan online kita dapat berselancar di internet dengan melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email, Sedangkan menurut Abu Ubaidah Yusuf jual beli *online* adalah sebuah transaksi bisnis barang atau jasa untuk tujuan *komersial* melalui media elektronik.[17]Adapun pengertian lain dari jual beli *online* adalah suatu kegiatan Jual Beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms dan sebagainya.

Fiqh Muamalah adalah Secara bahasa (etimologi) Fiqih berasal dari kata faqiha yang berarti Paham: pemahaman seperti tercermin dalam firman Allah SWT, yang artinya: "Perhatikanlah, betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran Kami silih berganti agar mereka memahaminya" (QS: Al-An'am: 65).[18] dan muamalah berasal dari kata '*amila* yang berarti berbuat atau bertindak. Muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia (Hablun minannas). Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi kehartabendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan, peradilan, dan sebagainya) dan pembagian warisan.[19]

---

[16]Sayyid Sabiq, *Fiqh al – Sunnah…* h. 121

[17] Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi , *Fiqih Kontemporer Berdasarkan Dalil Dan Kaidah Ilmiyah (* Jakarta : Pustaka AL-Furqon , 2014) , h. 66

[18]M. Yazid Afandi, M. Ag., *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)hal 2

[19]H.Hendi suhendi, M.Si, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007) hal 5

Berdasarkan penjelasan dari semua istilah tersebut, yang menjadi maksud dari keseluruhan judul adalah bagaimana menurut *Fiqh* Muamalah terhadap Pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli *online* di Nagari Baringin yang dilakukan penjual dan pembeli.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Hal–hal yang Berkaitan denganJual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran mutlak. Kata *al-bai'* jualdan *asy-syiraa'* beli" penggunaannya disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafal yang sama dan pengertian berbeda.[20] Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.[21]

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar- menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara dua belah pihak, yang satu menerima benda -benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.[22] Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli menjadi tiga bentuk, yang pertama jual beli benda yang kelihatan yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan mata pembeli dan penjual.[23]

Menurut bahasa perkataan jual beli diambil dari dua suku kata yaitu "jual dan beli". Arti kata tersebut saling berkaitan. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan kata membeli adanya perbuatan membeli. Dari dua suku kata jual beli menunjukkan bahwa adanya suatu persetujuan, dimana pihak yang satu mengikat diri untuk

---

[20]Sayyid Sabiq, *Fiqh al - Sunnah*, Hasanuddin dkk , *Fiqih Sunnah 4 (*Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2006) h. 121

[21]Sayyid Sabiq, *Fiqh al – Sunnah…* h. 121

[22]*Sohari Sahrani, Fikih Muamalah,(*Bogor: Ghalia Indonesia, 2011*),*h.68

[23]*Sohari Sahrani, Fikih Muamalah….h 68*

menyerahkan barang yang tertentu, dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya.[24]

Menurut Hendi Suhendi dalam buku *Fiqh Muamalah* dinyatakan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.[25]

Jual beli diartikan dengan tukar- menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikkan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan. Kata tukar menukar atau peralihan pemilikkan dengan penggantian mengandung maksud yang sama bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikkan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama. Kata secara suka sama suka atau menurut bentuk yang dibolehkan mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.[26]

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah saling menukar barang dengan barang ataupun dengan alat tukar yang sah (uang) atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Dalam jual beli tidak boleh adanya pemaksaan, jika antara penjual dan pembeli telah mendapatkan sebuah keputusan maka berpindahlah hak kepemilikan barang tersebut.

Jadi secara umum dapat diartikan bahwa jual beli merupakan suatu perbuatan tukar menukar barang dengan barang yang lainnya dengan tujuan untuk memiliki harta tertentu yang berdasarkan atas suka sama suka menurut ketentuan yang dibolehkan, adakalanya dengan *ijab* dan *qabul* dan adakalanya tanpa *ijab* dan *qabul* seperti yang berlaku pada pasar swalayan yang berakibat terjadinya pemindahan kepemilikan. Akan tetapi dalam niatnya dalam melakukan transaksi sudah terkandung pengertian jual beli.

---

[24] Simorangkir,J.C.T, Rudy t. Erwin dan J.T Prasetyo. *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet. Ke, 11, h. 77.

[25] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. Ke, 5, h. 68-69.

[26] Amir Syarifudidin, *Garis-garis Besar Fiqh*(Bogor: Kencana,2003), h.193

2. Dasar Hukum Jual beli

Hukum asal jual beli adalah boleh berdasarkan dalil-dalil yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Firman Allah Swt QS. *Al-Baqarah*: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya" (Q.S. *Al-Baqarah* : 275)

Firman Allah Swt QS. *An-Nisa* : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu(QS. An-Nisa : 29)

b. Hadis Nabi saw sebagai berikut:

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya Pekerjaan apakah yang paling baik. Beliau bersabda:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

*Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang baik."*Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.

c. Ijmak

Ulama Islam sepakat bahwa jual beli dan penerapannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah saw. hingga saat ini. Dengan demikian tidak diperselisihkan bolehnya di kalangan kaum muslimin, hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran atau ijtihad di kalangan umat Islam.[27]

Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar diantara mereka terjadi kerja sama yang saling menguntungkan. Interaksi horisontal ini dilakukan karena tidak mungkin manusia mampu mencukupi hidupnya sendiri, dan dimaksudkan agar manusia itu saling menolong dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik melalui jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam atau usaha lain.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Ulama Hanafiyah menyatakan rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja.Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua bela pihak untuk jual beli.[28]

Menurut Jumhur Ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu sebagai berikut:

1) Orang yang berakal
2) Ada barang yang dibeli
3) Ada nilai tukar pengganti barang
4) *Sighat*(lafaz ijab dan kabul)[29]

b. Syarat Jual Beli

Syarat- syarat terhadap komponen-komponen dari rukun jual beli tentang subjek jual beli, objeknya dan shiqhat.

---

[27]Syayid Sabid, *Fiqih Sunnah terj Alih Bahasa H. kamaludin A Marzuki jilib XII*, (Bandung: Al -Ma,arif,1998) ,h. 127

[28]*Sohari Sahrani, Fikih Muamalah,(*Bogor: Ghalia Indonesi*),*h.67

[29]*Sohari Sahrani, Fikih Muamalah…*h.67

1) Syarat yang berkenaan terhadap subjek jual beli

Orang yang berakad melakukan perjanjian jual beli haruslah:

a) *Baligh*, anak kecil yang bisa membedakan baik buruk boleh melakukan jual beli bila sudah mendapatkan izin dari walinya (orang tuanya), dan objek yang dijualbelikan dalam hal kecil-kecil.
b) Berakal, bagi orang gila, bodoh, idiot, pemboros, tidak sah, melakukan jual beli agar mereka tidak tertipu dan dirugikan. *Syara'* melarang mereka dari men*tasaruf*kan harta(jual beli) demi menjaga ke maslahatan harta mereka.
c) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)
d) Orang yang telah diputuskan hakim sebagai pailit (bangkrut) ia tidak bisa men*tasaruf*kan hartanya demi menjaga hak-hak orang lain yang melekat dalam harta si failit.
e) Islam, syarat ini khusus dalam transaksi bilamana nilai-nilai agama terancam, seperti menjual budak kepada orang kafir, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. *an-Nisa* ayat 141 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yangberiman (QS. an-Nisa: 141).

2) Syarat objek berkenaan terhadap jual beli

Maksud objek disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

a) Bersih barangnya

Barang yang diperjual-belikan mesti bersih dari materinya.[30] Ketentuan ini didasarkan pada umum ayat al-quran yang dalam surah al- Araf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka[574]. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.

b) Dapat dimanfaatkan

Barang yang diperjual-belikan adalah sesuatu yang bermanfaat.Alasannya adalah bahwa yang hendak diperoleh dari transaksi adalah manfaat itu sendiri.Bila barang tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan dapat merusak seperti ular dan kalajengking, maka tidak dapat dijadikan objek transaksi.

c) Milik orang yang melakukan akad

Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi itu betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi. Hal ini mengandung arti tidak boleh menjual barang orang lain atau membelanjakan uang orang lain. Kecuali ada izin atau kuasa dari orang yang memilikinya. Persyaratan ini sesuai dengan arti

[30]Amir Syarifudidin,*Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), h.190

transaksi itu sendiri yaitu pengalihan pemilikan, baru itu akan terjadi bila yang dialihkan itu terjadi menjadi miliknya.

d) Mampu menyerahkannya

Barang atau uang yang telah menjadi miliknya itu harus telah berada di tangannya atau dalam kekuasaannya dapat diserahkan sewaktu terjadi transaksi, dan tidak mesti berada dalam majelis akad, umpamanya tersimpan di gudang penyimpanan yang berjauhan letaknya.

e) Barang atau uang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya, bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar jelas takarannya. Tidak boleh memperjual-belikan sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya seperti ikan dalam air. [31]

3) Syarat berkenaan terhadap *shiqhat*(Ijab kabul)

Shighat atau ijab kabul, hendaknya diucapkan oleh penjual dan pembeli secara langsung dalam suatu majelis dan bersambung, maksudnya tidak boleh diselang oleh hal-hal yang menganggu jalannya ijab kabul tersebut, syarat-syarat ijab qabul antara lain sebagai berikut:

a) Jangan ada yang memisahkan, seperti pembeli diam-diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan juga begitu sebaliknya.
b) Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab kabul seperti kata “barang ini diantar kerumah ya”
c) Menyangkut satu topik prmbicaraan, seperti yang dibeli pulpen, namun yang diserahkan buku.[32]

Masalah ijab kabul ini para ulama *fiqh* berbeda pendapat, di antara berikut ini:

a) Menurut Ulama Syafi’iyah ijab kabul adalah :

[31]Amir Syarifudidin,*Garis-garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana,2003), h.190
[32]*Sohari Sahrani, Fikih Muamalah…*h.68

"Tidak sah akad jual beli kecuali dengan *shighat(ijab kabul)* yang di ucapkan".

b) Imam Malik berpendapat:

"Bahwa jual beli itu telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja".

c) Pendapat ketiga adalah penyampaian akad dengan perbuatan atau disebut juga dengan akad *al-mu' athah* yaitu:

"Akad *bi al- mu' athah* ialah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (ijab dan qabul), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran".[33]

4. Macam-macam Jual Beli

a. Jual beli ditinjau dari aspek pelaku akad (subjek), dibedakan menjadi tiga macam yaitu:[34]

1) Akad jual beli dilakukan dengan lisan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Namun bagi yang bisu, dapat diganti dengan isyarat yang merupakan ungkapan didalam hatinya sebagaimana ucapan bagi orang yang dapat berbicara.
2) Akad jual beli melalui perantara tulisan. Dinyatakan sah hukumnya, hal ini sama dengan akad jual beli yang dilakukan secara lisan apabila kedua belah pihak tidak saling bertemu.
3) Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan istilah *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul karena sudah tercantum label harga pada objek, sehingga dapat dibayarkan harga barang tersebut.

b. Jual beli ditinjau dari segi objek akad, dibedakan menjadi empat macam yaitu:

[33]*Sohari Sahrani, Fikih Muamalah…*h.70
[34]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2010) h. 77

1) *Bai' al- muthlaq,* yaitu jual beli antara barang dengan uang , seperti yang digunakan saat ini.
2) *Bai' al-muqayahdhah,* yaitu jual beli barang dengan barang (*barter*), seperti tukar menukar tas dengan sepatu.
3) *Bai' al-sharf,* yaitu jual beli mata uang dengan mata uang, seperti menukar rupiah dengan real.[35]
4) *Bai' al-salam,* yaitu jual beli pesanan antara barang dengan harga/ uang, dikarenakan barang tidak ada barang saat akad dan baru akanada di kemudian hari. Maka dalam hal ini barang tidak lagi dinilai sebagai '*ain*melainkan sebagai *dain* (tanggungan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman* (harga jual) berlaku sebagai *ain.*[36]

c. Jual beli ditinjau dari ha;rga jual (*tsaman*) yang dikenakan kepada pembeli dibagi menjadi empat yaitu:
   1) Jual beli *turabahah,* yaitu jual beli dengan menarik keuntungan tertentu dari harga beli barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besaran keuntungan yang diambil oleh pihak penjual.
   2) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan tidak menarik keuntungan tertentu dari harga beli barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besaran modal pembelian barang tersebut.
   3) Jual beli *al-wadhii'ah,* yaitu jual beli dengan harga jual lebih rendah dari harga beli barang semula, dimana pihak pembeli mengetahui besar modal pembelian tersebut.
   4) Jual beli *al-musawamah*, yaitu jual beli dengan harga jual sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, dimana pihak penjual biasanya menyembunyikan besar modal pembeli tersebut.

d. Jual beli sesuatu yang dilarang yang jelas batal hukumnya
   1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama seperti babi, berhala dan bangkai.
   2) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.

---

[35]Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* , (Jakarta: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 141

[36]Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstua....*, h. 141

3) Jual beli *ghara*r, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang diatasnya kelihatan bagus di bawahnya jelek.
4) Jual beli orang kota terhadap orang pedalaman (*ba'iu hadhir li bad)* yakni orang asing mendatangi suatu kampung dengan membawa sejumlah komoditi dengan maksud dijual dengan harga yang berlaku pada saat itu.
5) Jual beli *muhaqalah* adalah jual beli jual beli biji-bijian yang masih berada dibulirnya.[37]
6) Jual beli *muzabanah* adalah jual beli anggur yang masih berada di pohonnya lalu ditaksir dan ditukar dengan anggur yang ditimbang atau ditakar.
7) Jual beli *tsun-nya* adalah jual beli barang namun ada bagian darinya yang dikecualikan (tidak diikutkan), kecuali bila diketahui dengan jelas.
8) Jual beli *mukadarah* adalah menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau. Hal ini dilarang karena masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh ditiup angin sebelum diambil pembeli.
9) Jual beli *muammasah* adalah jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang sehelai kain dengan tangannya di waktu nalam hari atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinanakan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
10) Jual beli *munabadzah* adalah jual beli secara lempar melempar, seperi seseorang berkata" *lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku".* Setelah

[37]*Sohari Sahrani, Fikih Muamalah,(*Bogor: Ghalia Indonesi*),* h. 73

terjadilempar melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab Kabul.[38]

11) Jual beli *muzabanah* adalah menjual buah yang basah dengan buah yang kering, dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

12) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i, penjualan seperti mengandung dua arti, pertama seseorang berkata" *kujual buku ini seharga 10-, dengan tunai atau 15-, dengan cara utang,* arti kedua ialah" *Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kau jual tasmu kepadaku.*

13) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul),* jual beli seperti ini hampir sama dengan menentukan dua harga, hampir saja di sini dianggap sebagai syarat. Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga.(arti yang kedua menurut al- Syafi'i)

14) Jual beli dengan mengecualikan sebagian barang yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Misalnya si A menjual seluruh pohon yang berada dikebunnya kecuali pohon pisang, jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun yang dikecualikannya tidak jelas, jual beli tersebut batal

15) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat, bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama, sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli kedua itu.

16) Jual beli *ghaib* (tidak ada tempat) adalah jual beli yang wujud atau ada namun tidak dihadirkan ketika berlangsungnya suatu akad, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

---

[38]*Sohari Sahrani, Fikih Muamalah*……h. 73

Menurut Maliki mengatakan bahwa boleh saja menjual barang yang tidak dapat dilihat tetapi dijelaskan sifatnya, bila ketidakhadiran barang itu biasanya mengubah sifatnya sebelum diterima. Kemudian apabila fisik barang ternyata sesuai dengan keterangan yang dikemukakan penjual, maka jual beli menjadi lazim, karena hanya dianggap *gharar* yang sedikit. Penjelasan sifat barang dianggap telah mewakili penglihatan langsung atas barang.[39] Namun, jika barang tidak sesuai dengan kriteria yang telah disepakati, maka pembeli memiliki hak *khiyar*. Maliki menurut pendapat yang *masyur*, juga membolehkan jual beli barang yang tidak ada ditempat transaksi dan juga tidak dijelaskan macam dan jenisnya dengan dua syarat, hendaknya disebutkan hak *khiyar*.[40]

Syafi'i mengatakan bahwa tidak sah secara mutlak jual beli barang yang tidak kelihatan kedua belah pihak atau salah satu pihak saja saja meskipun barang itu ada, karena jual beli semacam ini mengandung unsure *gharar*. Nabi Saw, melarang jual beli yang mengandung *gharar* sedangkan jual beli yang tidak diketahui jenis dan macamnya mengandung *gharar* besar.

Hanbali mengatakan bahwa jual beli barang yang tidak ada dan tidak dijelaskan sifatnya serta tidak pernah dilihat sebelumnya itu tidak sah.Maka pembeli dan penjual memiliki hak *khiyar* ketika barang itu dilihat.[41]

17) Jual beli dengan *Inah* adalah seseorang menjual barang atau benda kepada orang lain dengan harga bertempo waktu, lalu benda atau barang itu diserahkan kepada pihak pembeli, kemudian penjual itu membeli kembali barang tersebut secara kontan dengan harga yang lebih rendah dari pada harga penjual tadi.

Dalil yang menjelaskan tentang jual beli dengan cara *inah* yaitu menjual sebuah barang kepada seorang dengan kredit, kemudian

[39]Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam 5(Jakarta:Geme Insani,2011),h. 129
[40]Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam 5... h. 130
[41]Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam 5.....h. 130

membelinya lagi dengan harga kontan dengan harga lebih rendah dari harga kredit. Sabda Rasulullah Saw. Berbunyi.

إِذَاتَبَايَعْتُمْبِالْعِيْنَةِوَأَخَذْتُمْأَذْنَابَالْبَقَرِوَرَضِيْتُمْبِالزَّرْعِوَتَرَكْتُمُالْجِهَادَ،سَلَّطَاللهُ عَلَيْكُمْذُلًّالَايَنْزِعُهُحَتَّتَرْجِعُوْاإِلَىدِيْنِكُم

Jika kalian telah berjual beli dengan cara inah dan telah sibuk dengan ekor- ekor sapi yang bercocok tanam, sehingga kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, dan dia tidak akan mengangkat kehinaan dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian.[42]

e. Jual beli dari segi sah atau tidaknya (menurut ulama Hanafiyah)

1) Jual beli *shahih*

Suatu jual beli yang dikatakan sebagai jual beli *shahih* apabila jual beli disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan bukan milik yang lain , tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *sahih*. Misalnya , seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat . seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat telah di periksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu pun telah diserahkan , serta tidak ada lagi hak *khiyar* dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya *sahih* dan mengikat kedua belah pihak.[43]

2) Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli batal apabila salah satu atau seluruh hukumnya tidak terpenuhi , atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak syariat, seperti jual beli yamg dilakukan anak – anak , orang gila atau barang yang dijual itu barang –barang yang diharamkan syara'.

[42] Farida Arianti, *Transaksi Jual Beli Kajian Fikih Muamalah, (* Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013), h. 37- 38

[43] Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) h. 121

3) Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal. apabila kerusakkan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual-belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram khamar, babi, dan darah. Apabila kerusakkan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid.*

Akan tetapi, jumhur ulama, tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal.Menurut mereka jual beli itu terbagi dua yaitu jual beli yang *sahih* dan jual beli yang batal.Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah.Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.[44]

5. *Iqalah* (pembatalan transaksi jual beli)

Terkadang ada kalanya seseorang menjual sesuatu barang namun merasa bahwa dirinya memerlukan barang yang sudah dijualnya itu, dana ada kalanya seseorang membeli namun merasa bahwa dirinya tidak memerlukan barang yang sudah dibelinya itu, bahkan merasa lebih membutuhkan uang yang dia gunakan untuk membayar barang tersebut, sehingga diapun menyesal.

Dalam konteks inilah Islam membolehkan adanya *iqalah*, yakni membatalkan akad jual beli dengan cara mengembalikan komoditi kepada pemiliknya semula. Islam menganjurkan untuk menerima *iqalah* ini namun tidak mewajibkannya.[45]

6. Etika Jual Belidalam Islam

Kebaikan, kesuksesan serta kemajuan jual beli sangat tergantung pada kesungguhan dan ketentuan seseorang pelaku bisnis jual-beli

[44]Nasrun haroen, *Fiqh Muamalah*..... h. 123

[45]Mohamed Osman El- Khosht, *Fiqh Wanita Dari Klasik Sampai Modern,* (Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), h. 338

merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan dan merupakan aktivitas tersebut sudah harus diketahui. Al-Quran sangat menghargai jual beli yang jujur dan adil. untuk melakukan aktivitas jual beli hal ini dapat dilihat bagaimana Al-Quran mengapresiasikan hal tersebut.

Al-Quran memandang jual-beli sebagai pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan. Al-Quran sering kali megungkapkan biasanya perkerjaan dagang adalah sebuah pekerjaan yang paling menarik. Hal ini senada dengan firman Allah Swt. Surah*An-Nur* ayat37 yang berbunyi:

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaa dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembayang, dan (diri) membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

Demikian juga firman Allah Swt. dalam surat *At-Taubah* ayat 24, yang berbunyi:

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

P*ara, istri-istri, kauam keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, peniagaan yang kamu khwatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-nya dan dari berjihah di jalan nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-nya"dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.*

Berdasarkan dua ayat di atas jelaslah bahwa Al-Quran memperhatikan perdagangan. Alquran dengan jelas mendorong cara pedagang untuk melakukan sebuah perjalan yang jauh dan melakukan jual-beli dengan penduduk negara asing. Pekerjaan yang banyak menguntungkan

ini dianggap sebagai karunia Allah Swt. berkaitan kepada orang-orang Quraisy.[46]

Al-Quranmembicarakan tentang makna kejujuran dan keadilan dalam perdagangan. Alquran sangat menghargai aktivitas jual-beli dengan menekankan kejujuran dan keadilan dalam berdagang. Hal ini senada dengan firman Allah dalam surah *al-an'am* ayat 152 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, dan apa bila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipu ia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu di perintahkan Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Berdasarkan ayat di atas salah seorang filosof Arab, yang telah mendengar pesan-pesan dari ayat itu, berkata: jika ini bukan agama, maka ia pun baik dalam pandangan manusia" keberagamaan yang salah selalu bertumpu kepada kebodohan seraya beranggapan sebagai perilaku-perilaku yang bersumber dari Tuhan. Dari pesan ayat di atas bersumber kepada penggunaan akal dan hati.Tidak ada tempat bagi *bid'ah* atau memperturutkan hawa nafsu atau tahayul seperti yang ada dalam ibadah-ibadah orang-orang dungu, yang klasik maupun modern.[47]

Firman Allah Swt. dalam surah *Al-Isra* ayat 35, yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

[46] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2001),cet.ke I h.17

[47]Syakh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik Dalam Alquran*, terjemahan Qodirun Nur, judul asli "*nawh tafsir Maudlu'iyy li suwar alquran"(*Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005) cet, ke –I, h.113

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanlah dengan neraca yang benar.Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".
Serta firman Allah Swt. dalam surah*Al-Rahman* ayat 9, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Dan kalau Kami jadikan rasul itu malaikat, tentulah Kami jadikan dia seorang laki-laki dan (kalau Kami jadikan ia seorang laki-laki), tentulah Kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka sendiri.

Berdasarkan surah *Al-Rahman* ayat 9 di atas, umat Islam diperintahkan untuk menegakkan keadilan, baik dalam bentuk pertukaran barang atau pemberian hak kepada pemiliknya secara sosioligis.[48] Dari beberapa ayat ini, Alquran bukan hanya memperbolehkan dan mendorong segala bentuk kerja-kerja produktif, namun ia menyatakan bahwa bagi seorang muslim, hal ini tersebut merupakan kewajiban. Alquran juga menganggap bahwasanya jual- beli itu adalah tindakan yang halal dan di bolehkan, bahkan sangat menguntungkan, baik keuntungan individu maupun masyarakat. Perdagangan yang jujur dan bisnis yang *fair* sangat dihargai, direkomendasikan dan dianjurkan dalam Alquran.

Berdasarkan prinsip kewajiban menegakkan kejujuran dan kebenaran dalam perdagangan, maka haram bagi penjual untuk meyembunyikan cacat barang. Apabila dalam barang yang dijual itu terdapat cacat yang diketahui oleh pemilik barang (penjual), maka ia harus menerangkan hal itu dan tidak boleh menyembunyikan cacat barang dengan sengaja termasuk penipuan dan kecurangan.[49]Adapun bentuk etika dalam jual-beli adalah sebagai berikut:

a. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan.
b. Berinteraksi yang jujur yaitu dengan menggambarkan barang dagangan dengan sebetulnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber dan biayanya.

[48]Syakh Muhammad Ghazali, *Tafsir Tematik*.....h.130
[49] Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam 5 (Jakarta: Geme Insani, 2011) h. 27

c. Bersikap toleren dalam berinteraksi yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara menguranginya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.
d. Menghindari sumpah meskipun pedagang itu benar
e. Memperbanyak sedekah.
f. Mencatat utang dan mempersaksikannya[50]

7. Hikmah Jual beli

Jual beli disyariatkan oleh Allah Swt. sebagai keluasaan bagi para hambanya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah berhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup.Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidunya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antara sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seseorang memberikan apa yang dimikinya untuk memeperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.

Berikut ini adalah hikmah jual beli antara lain:

a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelahan.
c. Masing-masing pihak merasa puas, baik ketika penjual melepas barang dagangannya dengan imbalan, maupun pembeli membayar dan menerima barang.
d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram atau secara batil.
e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat AllahSWT. bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam aktivitas perdagangan.
f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagian.[51]

---

[50] Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam 5....h.28

[51]Syayid Sabid, *Fiqih Sunnah terj Alih Bahasa H. kamaludin A Marzuki jilib XII*, (Bandung: Al-Ma,arif,1998) ,h.159

B. Permasalahan Hak *Khiyar*

1. Pengertian Hak *Khiyar*

Al- Khiyar dalam bahasa Arab artinya pilihan, yang berarti masa memilih antara melangsungkan atau membatalkan akad jual beli.[52]

Pengertian *Khiyar* menurut istilah adalah sebagai berikut:

a. Sayid Sabiq menjelaskan tentang khiyar sebagai berikut:

الخيارُ هُو طَلَبُ خَيْرُ الْلأَمْرَيْنِ مِنَ الإِمْضَاءِ أَوْ الإِلْغَاءِ.

"Khiyaradalah tuntutan memilih salah satu antara melangsungkan (akad jual beli) atau membatalkan"

b. Wahbah Zuhaili memberi pengertian *khiyar* adalah:

"*Suatu akad dimana para pihak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan akad dan tidak melanjutkannya dengan cara membatalkannya jika khiyar tersebut berupa khiyar syarat, aib, atau ru'yah, atau hendak memilih antar dua barang jika khiyar ta'yin*".

c. Rachmat Syafi'i

Memberi pengertian *khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan aqid memiliki hak yang memutuskan akadnya (menjadikan atau membatalkannya) jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar.*[53] *syarat, aib*, atau *ru'yah* atau hendaklah memilih diantara dua barang jika *khiyar tayin*.

Khiyar adalah hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya, jika khiyarnya adalah *kiyar syarat, ru' yah atau aib*, atau memilih salah satu barang yang dijual jika *khiyar* adalah *khiyar ta' yin*.

Khiyar artinya memilih yang paling baik diantara dua perkara, yaitu melanjutkan atau membatalkannya.*Al- khiyar* (hak memilih) adalah

---

[52]Farida Arianti, *Transaksi Jual Beli Kajian Fikih Muamalah, (* Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013), h.11

[53]Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesi), h.76

mencari kebaikan dari dua perkara, antara menerima atau membatalkan suatu akad.[54]

2. Dasar Hukum *Khiyar*

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini tentang hukum *khiyar*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بَيْعَتَهُ, أَقَالَهُ اَللَّهُ عَثْرَتَهُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: *Barangsiapa membebaskan jual-beli seorang muslim, Allah akan membebaskan kesalahannya.*" Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلَانِ, فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً, أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ, فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَيْعُ, وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا, وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اَلْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَيْعُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: *"Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu."* Muttafaq Alaihi. Dan lafadznya menurut riwayat Muslim.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (اَلْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا, إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ, وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ. وَفِي رِوَايَةٍ: (حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا)

Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: *"Penjual dan*

[54]Mohamed Osman El- Khosht ,*Fiqh an-Nisa* , Terjemahan Abu Ihmadillaha , *Fiqh Wanita* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013) h.100

pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual-beli dibatalkan." Riwayat Imam Lima kecuali Ibnu Majah, Daruquthni, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu al-Jarus. Dalam suatu riwayat: "Hingga keduanya meninggalkan tempat mereka."

Hadits diatas menjelaskan secara nyata pada lafaz, dan dijadikan sebagai salah satu dasar kebolehan *khiyar* dalam jual beli. Oleh karena itu hokum khiyar adalah boleh, apabila bila benda/barang berkurang atau hilang. Selanjutnya objek yang dijual harus dijelaskan apakah redha atau tidak, jika redha maka khiyarnya telah berakhir. Bila karna itu, transaksi jual beli harus di dasari keredahan masing-masing.

3. *Macam-macam khiyar*

Jual beli menurut hukumIslam agama dibolehkan memilih apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya. Karena terjadi sesuatu hal, maka diambil dalam bebera macam khiyar sebagai berikut:

a. *Khiyar Majelis*

Khiyar Majelis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akanmelanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih ada dalam satu tempat(*majelis*), *khiyar majelis* boleh dilakukan dalam berbagai jual beli,Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

"*Penjual dan pembeli boleh khiyar selama belum berpisah."*(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Bila keduanya telah terpisah dari tempat akad tersebut, maka *khiyar majelis* tidak berlaku lagi, atau batal. Menurut Ulama fikih *khiyar majelis* adalah "Hak bagi semua pihak yang melalukan akad untuk membatalkan akad, selagi masih berada ditempat akad dan kedua belah pihak belum terpisah. Keduanya saling memilih sehingga muncul kezaliman dalam akad.[55]

Khiyar majelis terjadi ketika seseorang tergesa-gesa melakukan *ijab kabul*, akibatnya kemaslahatan menghendaki untuk membatalkan

[55]Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah,(*Bogor: Ghalia Indonesi), h.76

akad. Syara' melegitimasikan *khiyar majelis,* artinya suatu transaksi baru yang dianggap sah apabila kedua belah pihak yang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. Tolak ukur tentang "berpisah badan" setelah melakukan akad jual beli (ijab kabul), disahkan kepada masyarakat setempat,seperti dalam toko ukuran berpisah badan adalah keluarnya pembeli dari toko penjual.

Khiyar majelis, ini dikenal dikalangan ulama Syafi'yah dan Hanabilah. Berkenan dengan *khiyar majelis,* pendapat para ulama terbagi atas dua bagian yaitu:

1) Ulama Hanafiyah dan Malikiyah

Golongan ini berpendapat bahwa akad dapat menjadi lazim dengan adanya ijab dan kabul, serta tidak bisa hanya dengan khiyar , sebab Allah, menyuruh untuk menepati janji. Selain itu, suatu akad tidak akan sempurna, kecuali adanya keridhaan sebagaimana dalam al-qur'an QS. *An-Nisa*: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu(QS. An-Nisa: 29).

Sedangkan keridaan hanya dapat diketahui dengan ijab kabul. Dengan demikian keberadaan akad tidak dapat digantungkan atas khiyar majelis. Golongan ini tidak mengambil hadis yamg berkenaan dengan *khiyar majelis,* sebab mereka tidak mengakuinya. Selain itu, adanya anggapan tentang keumuman ayat diatas.[56]

2) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat adanya khiyar majelis. Kedua golongan ini berpendapat bahwa jika pihak yang berakad menyatakan ijab dan kabul, akad tersebut masih termasuk

[56]Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah….h 76*

akad yang boleh atau tidak lazim selagi keduanya masih berada ditempat atau belum terpisah badannya. Keduanya masih memiliki kesempatan untuk membatalkannya, menjadikannyasaling berfikir. Adapun batasan dari kata berpisah diserahkan kepada adat atau kebiasaan manusia dalam bermuamalah.

Apabila penjual dan pembeli sudah berpisah menurut ukuran adat kebiasaan maka hak *khiyar* menjadi hilang dan jula beli harus dilangsungkan. Baik penjual dan pembeli secara sepihak, melainkan harus atas persetujuan kedua belah pihak, yang dalam istilah *syara*' tesebut iqalah. Adapun akad-akad lazim yang tujuannya tidak berkaitan dengan harta seperti akad nikah dan *khulu*'. Maka dalam hal ini tidak berlaku *khiyar majelis*, demikian pula dalam akad-akad yang lazim, seperti *mudharabah,syirkah, wakalah*.

Khiyar majelis dinyatakan gugur apabila dibatalkan oleh penjual dan pembeli setelah akad. Apabila salah satu dari keduanya membatalkan, maka khiyar yang lain masih berlaku, dan *khiyar* terputus dengan kematian salah satu dari kedua belah pihak.[57]

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat artinya salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli memberikan syarat berupa jangka waktu tertentu untuk khiyar dan maksimal lamanya 3 hari.Pengertian *khiyar syara*t menurut ulama fikih adalahsuatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad atau masing-masing yang berakad atau selain kedua pihak yang berakad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.[58] Hadist tentang waktu *khiyar syarat* menurut pendapat para ulama, meupkan pendapat dari Imam Abu Haifah, hadist teresebut berbunyi:

[57]Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*....h 76
[58]Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*...h. 76

فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي شَرْطِ الْخِيَارِ وَهُوَ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ وَاخْتَلَفُوا فِي ضَبْطِهِ فَمَذْهَبُنَا أَنَّهُ يَجُوزُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهَا وَلَا يَجُوزُ أَكْثَرُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ شُبْرُمَةَ وَزُفَرُ وَالْأَوْزَاعِيُّ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ

وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى والحسن بن صالح وعبيد الله بن الحسن العنبري وأحمد ابن حنبل واسحق بْنُ رَاهْوَيْهِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَدَاوُد وَفُقَهَاءُ الْمُحَدِّثِينَ يَجُوزُ فِي كل شئ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ فِيهِ فَيَجُوزُ فِي الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ الْيَوْمُ وَالْيَوْمَانِ وَفِي الْجَارِيَةِ وَنَحْوِهَا سِتَّةُ أَيَّامٍ وَسَبْعَةٌ وَفِي الدَّارِ نَحْوُ الشَّهْرِ

Pendapat paraulama mengenai khiyar syarat adalah, bahwa mereka telah ber-ijma' bahwa khiyar ini diperbolehkan, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai waktunya, menurut madzhab kami adalah 3 hari atau kurang,dan tidak diperbolehkan khiyar syarat melebihi 3 hari. Pendapat ini juga merupakan pendapat imam Abu Hanifah.
Dalam penjelasan tersebut beliau juga menjelaskan bahwa menurut ulama yang lain, diantaranya adalah Imam seperti Ahmad bin Hanbal , waktu khiyar syarat adalah sesuai kebutuhan, misalnya untuk pakaian cukup 1 atau 2 hari, untuk jual beli hamba sahaya adalah 6 atau 7 hari, dan untuk jual beli rumah bisa sekitar 1 bulan. Ibnu Umar juga mengatakan bahwa Rasulullah bersabda: *"Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki khiyar selama keduanya belum terpisah setelah keduanya bersama. Apabila salah satu dari keduanya memberikan khiyar kepada orang lain, lalu keduanya melakukan jual beli berdasarkan khiyar itu, maka jual beli telah terlaksana.*

Contoh *khiyar syarat* adalah pembeli membeli sesuatu dengan syarat, baginya*khiyar* selama masa yang diketahui, meski pun lama. Dia boleh melanjutkan jual beli atau membatal selama ini. Syarat ini diperbolehkan bagi kedua orang yang berakad sekaligus atau salah satu dari keduanya. Jika masa yang telah ditentukan telah habis dan akad tidak dibatalkan, maka jual beli sudah bersifat mengikat.

Khiyar ini bisa dibatalkan dengan perkataan, sebagaimana ia juga bisa dibatalkan dengan tindakkan pembeli terhadap barang yang dibelinya. Misalnya dengan mewakafkannya menghibahkannya atau

menawarkannya, karena semua ini menunjukkan kerelaannya. Apabila khiyar adalah miliknya, maka tindakannya ini sah.[59]

c. *Khiyar aib(cacat)*

Khiyar aib yaitu sesuatu yang mengurangi nilai yang dijual. Apabila (seseorang) membeli suatu komoditi dan ia menemukan cacat padanya, maka boleh memilih (*khiyar*), bisa jadi ia mengembalikannya dan mengambil harganya, atau menahannya dan mengambil tambalan cacat itu. Maka dinilai komoditi yang tanpa cacat, kemudian dinilai yang cacat dan ia mengambil perbedaan di antara keduanya. Dan jika keduanya berbeda pendapat di sisi siapa terjadinya cacat itu seperti pincang (bagi binatang), dan rusaknya makanan, maka ucapan (yang diterima adalah) ucapan penjual diserta sumpahnya, atau keduanya saling mengembalikan penjual.[60]

1) Pertikaian ulama terhadap *khiyar ai'b*

Ulama Hanafiyah dan Hambilah berpendapat, bahwa aib pada *khiyar* adalah sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya. Misalnya, berkurang nilainya menurut adat, baik berkurang sedikit maupun banyak.Menurut Ulama Syafi'iyah, *khiyar aib* adalah segala sesuatu yang dapat di pandang berkurang nilainya dari barang yang di maksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti sempitnya sepatu,cacat pada binatang yang hendak di potong.[61]

2) Syarat tetapnya *khiyar aib*

Disyaratkan untuk tetapnya khiyar aib setelah diadakan penelitian yang menunjukkan hal-hal berikut ini

---

[59]Farida Arianti, *Transaksi Jual Beli Kajian Fikih Muamalah, (*Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013), h.18

[60]http://islamhouse.com/id/books/223242. *Diakses 14 januari 2016*

[61]Farida Arianti, *Transaksi Jual Beli Kajian Fikih Muamalah, (*Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013), h.20

a) Adanya aib setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni *aib* tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada ditangan pembeli, aib tersebut tidak tetap.
b) Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad berlangsung, dan penerimaan barang. Sebaliknya, jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, maka tidak ada khiyar, sebab ia dianggap telah ridha.
c) Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian, jika penjual mensyaratkannya, gugurlah hak khiyar, Jika pembeli membebaskannya, gugurlah hak dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah.[62]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ.

Dari Uqbah bin Amir berkata, saya mendengar rasulullah saw bersabda: Orang Muslim adalah saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya, (sesuatu barang yang) di dalamnya terdapat aib, kecuali ia menjelaskan kondisinya" HR Ibnu Majah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِيهَا، فَإِذَا فِيهِ بَلَلٌ، فَقَالَ: "مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ"؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ سَمَاءٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: "فَهَلَّا جَعَلْتَهُ فَوْقَالطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ منا"

Para ulama sepakat akan berlakunya *khiyaraib*, dan sebagaimana khiyar ini berlaku pada akad jual beli, *khiyar* ini juga berlaku pada akad-akad *mu'awadloh* (pertukaran) yang lainnya seperti akad ijarah atau sewa menyewa, adapun akad yang bukan

[62] Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesi), h.78

mu'awadloh seperti hibah tanpa kompensasi atau *sodakoh*, maka *khiyar aib* tidak berlaku di dalam akad tersebut.

d. *Khiyar ghabn(khiyar* lantaran penipuan)

Khiyar ghabn, artinya jika penjual berkata kepada pihak pembeli" nilai barang ini menyamai nilai barang sejenis lainnya yang jumlahnya lebih banyak dan engkau tidak mendapati barang sejenis lainnya yang sepada dengan barang ini", sehinggapenjual lalu menjual barang dengan perhitungan 5 banding 20 misalnya, dalam keadaan yang demikian, maka pihak yang *maghbun*(tertipu) lagi *maghrur*(terkecoh), memiliki hak khiyar untuk membatalkan akad jual- belinya.[63]

Khiyar ini dibolehkan menurut ulama Hanafiyah jika penipuannya mengandung bujukan. Dalam hal ini ia membujuk pembeli atau sebaliknya dengan bujukan perkataan yaitu dengan membujuk dalam harga atau bujukan perbuatan yaitu membujuk dalam sifat.[64]

Khiyar gabhn memberikan hak khiyar untuk men*faskh* akad kepada orang yang tertipu dan bujukan guna mencegah kemudharatan darinya. Di sebabkan tidak ada kerelaan karena bujukan dan tipuan yang besar ini meninggal dunia, maka hak dakwaan tidak dapat dipindahkan warisnya. Hak pembeli untuk men*fasakh* dianggap hilang jika dia telah membelanjakan barang dagangan tersebut setelah mengetahui adanya penipuan yang besar atau telah membangun bangunan di atas tanah yang dibeli atau jika barang dagangannya rusak dikonsumsi atau menjadi cacat.

e. *Khiyar tadlis* (hak pilih karena adanya manipulasi)

Khiyar tadlis, artinya khiyar ini terjadi apabila penjual menyamarkan barang yang dijual beli seperti menaruh barang

[63] Mohamed Osman El- Khosht, *Fiqh an-Nisa* , Terjemahan Abu Ihmadillaha , *Fiqh Wanita* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013) h.380

[64]Mohamed Osman El- Khosht , *Fiqh an-Nisa…..h*380

dagangannya yang baik diatas yang jelek dibagian bawah. *Tadlis* terbagi dua macam yaitu:

1) Menyembunyikan cacat. Menurut ulama Hanafi ini dinamakan *khiyar aib*.
2) Perbuatan yang dapat menambah harga barang, sekalipun tidak cacat. Seperti mengumpulkan air penggiling biji kemudian melepaskannya ketika memamerkannya untuk dijual guna untuk percepatan putarannya, sehingga pembeli menyangka bahwa secepatnya perputaran itu memang sifatnya. Penjual pun menambah harganya. Kedua *khiyar* ini mengembalikan barang bagi pembeli jika ia tidak mengetahuinya atau tetap membelinya.[65]

f. Khiyar at- Ta'yin

Khiyar at-Ta'yin artinya hak yang dipilih bagi pembeli untuk menentukan pilihan dalam menentukan barang yang berkualitas barangnya. Seperti membeli sebuah laptop, si pembeli tidak mengetahui mana yang berkualitas diantara berbagai merek laptop yang ada. Karena itu dalam menentukan pilihannya, pembeli meminta bantuan sama orang yang ahli di bidang komputer. Syarat-syarat *khiyar ta'yin* bagi Hanafiyah sebagai berikut:

1) Pilihan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya
2) Barang itu berbeda sifat dan nilainya
3) Tenggang waktu untuk *khiyar ta'yin* harus ditentukan tidak boleh lebih dari tiga hari.[66]

Hukum –hukum *khiyar ta'yin* sebagai berikut:

1) Wajib menjual salah satu barang dagangan yang belum ditentukan yang telah disepakati dan pemilik *khiyar* wajib

[65]Sayyid Sabiq, Fikih Muamalah…h.212
[66] Ahmad Basir Azhar, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII press, 2000) h.126

menentukan barang dagangan yang akan diambilnya pada akhir masa *khiyar* yang telah ditentukan dan membayar harganya.

2) *Khiyar i*ni dapat diwariskan menurut ulama Hanafiyah, berbeda halnya dengan khiyar syarat. Jika orang yang memiliki hak *khiyar* meninggal sebelum adanya penentuan barang.maka ahli warisnya juga memiliki hak *khiyar* untuk menentukan salah satu barang yang belum ditentukan tersebut dan membayar harganya.
3) Rusak atau cacat salah satu barang dagangan atau seluruhnya. Jika salah satu dari barang dagangan rusak, maka barang yang lainnya ditentukan sebagai barang yang dijual dan sisanya menjadi amanah ditangan pembeli. Jika kedua barang dagangan tersebut secara berurutan rusak, maka yang pertama ditentukan sebagai barang jual.

g. *Khiyar ar-Ru'yah*

Khiyar ar-ru'yah artinya hak pilih bagi pembeli untuk melangsungkan jual beli atau tidak terhadap objek yang belum dia lihat saat akad berlangsung. *Khiyar ru'yah* ini boleh disebabkan, objek yang dibeli tidak ada ditempat berlangsungnya akad karena sulit dilihat seperti kursi yang berada di gudang, berlaku khiyar ini semenjak pembeli melihat barang yang akan dia beli.

Syafi'iyah dalam pendapat baru (*qaul jadid)* menyatakan barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebut sifatnya di waktu akad atau tidak. Karena itu *khiyar ru'yah* tidak berlaku karena mengandung unsur penipuan yang membawa perselisihan. Jumhur ulama mengemukakan beberapa persyaratan dalam *khiyar ru'yah* sebagai berikut:

1) Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlansung.
2) Objek yang dijual-belikan hilang, atau cacat baik dari kedua belah pihak yang berakad, orang lain, maupun sebab alami.
3) Terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli, seperti kambing yang dibeli sudah beranak, tetapi apabila

penambahan itu menyatu dengan objek jual beli seperti pepohonan yang dibeli itu berbuah, maka *khiyar ru'yah* bagi pembeli tidak gugur.

4) Orang yang memiliki hak *khiyar* meninggal dunia, baik sebelum melihat objek yang dibeli maupun sesudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli dari padanya[67].

Khiyar ru'yah tidak gugur karena pernyataan penguguran yang tegas, berbeda dengan *khiyar syarat* dan *khiyar aib*. Adapun yang bisa mengugurkan khiyar ru'yah adalah:

1) Perbuatan *ikhtiyar*, hal ini ada dua macam, yakni pertama, kerelaan atau persetujuan seperti ungkapan pembeli, "Saya teruskan jual beli atau saya setuju". Kedua, kerelaan secara *dilalah* atau petunjuk yaitu adanya suatu tasharruf atau tindakan terhadap objek akad setelah dilihat bukan sebelumnya. Seperti tindakan pembeli untuk menerima barang setelah dilihat, karena penerimaan barang setelah dilihat menunjukan persetujuan atas lazimnya jual beli.
2) Perbuatan *dharuri*, yaitu setiap keadaan yang mengugurkan *khiyar* dan mengikatnya jual beli tanpa perbuatan si pembeli. Misalnya meninggal pembeli menurut Hanafiah. Atau rusaknya barang yang dijual, baik seluruhnya atau sebagiannya.

Akad jual beli yang didalamnya berlaku *khiyar ru'yah* dapat batal atau *fasakh* karena:

1) Adanya pernyataan tegas yang isinya membatalkan atau men*fasakh*kan akad jual beli, seperti ungkapan pembeli "Saya batalkan jual beli atau saya kembalikan barang ini".
2) Rusaknya objek akad jual beli sebelum diterima oleh pembeli. Syarat-syarat sahnya *fasakh* adalah

[67]Farida Arianti, *Transaksi Jual Beli Kajian Fikih Muamalah,* h.20

a) *Khiyar* masih tetap ada. Apabila *khiyar* tidak ada maka akad jual beli menjadi lazim atau mengikat dan akad tidak bisa dibatalkan
b) Tidak ada pemisahan akad atas barang-barang yang dijual, misalnya mengembalikan sebahagian dan meneruskan sebagian yang lain. Hal tersebut dikarenakan pemisahan tersebut dapat merugikan penjual.
c) Penjual mengetahui adanya pembatalan atau *fasakh*. Ini menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf, penjual tidak disyariatkan harus harus mengetahui adanya pembatalan.[68]

h. Khiyar Al- Tasyahl

Yaitu *khiyar* yang menyebabkan pembeli memperlama transaksi sesuai dengan seleranya terhadap barang itu, baik dalam *majelis* maupun dalam *syarat.*

i. Khiyar Istihqaq

Yaitu suatu *khiyar* yang ditetapkan kepada pembeli, karena ia mendapatkan hak penuh atas barang yang dijual baik seluruhnya maupun sebagiannya dan meminta kembali uangnya atas harga tersebut secara keseluruhannya, atau mengambil sebagian barang yang masih bagus dengan potongan harga untuk barang yang rusak. Fungsi *khiyar* dalam transaksi jual beli yaitu:

a. Untuk membuktikan dan mempertegas adanya kerelaan dari pihak-pihak yang terkait perjanjian.
b. Supaya pihak penjual dan pembeli merasa puas dalam transaksi jual beli.
c. Untuk menjamin kesempurnaan dan kejujuran bagi pihak penjual dan pembeli.

[68]Mohamed Osman El- Khosht, *Fiqh an-Nisa* , Terjemahan Abu Ihmadillaha, *Fiqh Wanita* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013) h.378

d. Untuk menghindari terjadinya penipuan dalam urusan transaksi jual beli.
e. Mengurangi efek gangguan dalam transaksi jual beli sejak dini.
f. Memberikan unsur suka sama suka
g. Menghilangkan unsur kelalaian atas penipuan.[69]

4. Tentang Kebolehan *Khiyar*

Kebolehan *khiya*r, itu dipegangi oleh jumhur fuqaha kecuali Ats-Tsuri, Ibnu Abi Syubrumah,dan sekelompok ahli Zhahiri, Fuqaha yang melarang beralasan bahwa khiyar adalah penipuan(ketidak jelaskan), sedang prinsip jual beli adalah kepastian. Kecuali jika ada dalil menunjukkan jual beli *khiya*r dari *Kitabulah, hadis sahih, atau ijmak.*

Tentang masa khiyar, bagi fuqaha yang membolehkannya, menurut Malik pada dasarnya tidak ada batasan tertentu, melainkan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keperluan, dengan memandang kepada macam-macamnya barang. Dengan demikian, masa tersebut berbeda-beda menurut perbedaan barang dijual. Ia mengatakan, "Seperti satu atau dua hari dalam memilih baju, satu minggu atau lima hari dalam memilih hamba perempuan, dan sebulan atau sekitar itu dalam memilih rumah. "Secara ringkas, Malik tidak membolehkan masa yang panjang yang dapat memisahkan pemilihan barang dijual.[70]

Dalam mazhab Maliki juga diriwayatkan, apabila barang rusak ditangan penjual, maka itu menjadi tanggungannya, tanpa ada perbedaan pendapat. Tetapi jika barang rusak ditangan pembeli, maka kedudukannya sama seperti gadai dan barang pinjaman. Dalam pengertian, apabila barang tersebut tidak ada ditangannya, maka dia (pembeli)lah yang menanggungnya. Tapi jika barang ada ditangannya, maka yang menanggung adalah penjual.[71]

---

[69] Rachmat Syafei, *Fiqh muamalah, hl . 104*
[70] Al Faqih Abdul Wahid, *Bidatul Mujtahid Analisia Fiqih Para Mujtahid*, (Beirut:Dar Al-Jiil,1989), h. 36
[71] Al Faqih Abdul Wahid, *Bidatul Mujtahid …h. 37*

Abu Hanifah berpendapat bahwa jika syarat *khiyar* untuk kedua belah pihak atau untuk penjual saja, maka tanggungannya dari penjual, dan barang yang dijual menjadi miliknya. Tetapi jika *khiya*r hanya disyaratkan oleh pembeli, maka barang tersebut telah keluar dari pemilikan penjual dan tidak masuk dalam pemilikan pembeli dan terkatung-katung (tidak jelas kedudukannya) hingga *khiyar* selesai. Tetapi diriwayatkan pula dari Abu Hanifah bahwa pembeli harus menanggung harga. Menurut dia, hal ini menunjukan bahwa barang tersebut sudah masuk dalam pemilikan pembeli.[72]

Sedangkan Syafi'i mempunyai dua pendapat. Salah satu pendapat yang terkenal adalah tanggungan itu pada pembeli baik *khiyar* untuk pembeli mau pun untuk penjual. Alasan fuqaha yang berpendapat bahwa tanggungan dalam semua keadaan berada penjual, karena anggapan bahwa transaksi jual beli khiyar itu tidak mengikat. Karenanya, hak pemilikan belum berpindah dari penjual. Seperti jika ia mengatakan, "Saya jual padamu", sedang pembeli tidak mengatakan, "Saya terima".

Fuqaha mengatakan, "Barang tersebut telah keluar dari pemilikkan penjual, karena ia tidak mensyaratkan khiyar. Tetapi tidak berarti harus masuk dalam pemilikan pembeli karena ia mensyaratkan khiyar untuk mengembalikan kepada penjual. Tetapi pendapat tersebut tidak sejalan dengan hukum, karena salah satunya ditimpa kerugian.[73]

5. Pewarisan Hak *Khiyar*

Malik dan Syafi'i berikut para pengikut keduanya berpendapat bahwa hak *khiyar* tersebut dapat diwariskan, dan jika pemilik hak *khiyar* meninggal,maka hak khiyar tersebut untuk warisnya,dengan hak-hak yang sama. Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa hak khiyar menjadi batal dengan meninggalnya pemilik *khiya*r, sedang jual beli menjadi sempurna.

[72]Al Faqih Abdul Wahid, *Bidatul Mujtahid …h. 38*
[73]Al Faqih Abdul Wahid, *Bidatul Mujtahid*.. ..H. 35-39

Sebaliknya, Malik juga menyetujui pendapat Abu Hanifah dan para pengikutnya tentang khiyar penarikan kembali hibah yang telah diberikan seorang ayah kepada anaknya. Malik tidak menganggap adanya hak khiyar bagi ahli waris seseorang yang meninggal untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Yakni sesuatu tindakan yang dibenarkan oleh syarak bagi ayah. Begitu pula khiyar dalam *kitabah* (pembebasan hamba dengan cara mencicil), talak, dan li'an.[74]

Dalam hal ini, pegangan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah,bahwa pada dasarnya hak-hak dan harta benda itu diwariskan, kecuali jika pendapat dalil yang menunjukkan pemisahan antara hak-hak dan harta benda dalam masalah ini. Sedangkan pegangan ulama Hanafiyah, bahwa pada dasarnya hanya harta benda saja yang diwariskan, sedangkan hak-hak tidak ikut diwariskan, kecuali jika terdapat dalil yang menyamakan hak dengan harta benda melalui cara yang tidak disepakati oleh lawannya. Dan masing- masing mengemukan alasan- alasannya.

6. Orang Yang Sah Memiliki *Khiyar*

Fuqaha sepakat tentang sahnya *khiyar* dari kedua belah pihak yang berjual beli. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang khiyar dari orang lain(pihak ketiga). Malik berpendapat bahwa khiyar dari orang lain boleh dan jual beli pun sah. Dalam salah satu pendapatnya, Syafi'i menyatakan ketidakbolehannya, kecuali jika pemilik *khiyar* mewakilkan(kepada orang lain tersebut). Berdasarkan pendapat tersebut, dia tidak membolehkan khiyar bagi selain orang yang mengadakan akad, dan ini juga pendapat Ahmad.

Mazhab Maliki menyepakati bahwa *khiyar* dapat dimiliki oleh orang lain atau pihak ketiga, apabila kedua belah pihak yang berjual beli memberikan kepadanya kata-katanya pun berlaku pada keduanya. Dalam mazhab ini perselisihan *khiyar* tersebut diberikan kepada salah satunya. Kemudian terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dengan orang yang diserahi *khiyar* oleh pembeli.[75]

---

[74]Al Faqih Abdul Wahid, *Bidatul Mujtahid…* h.41
[75] Al Faqih Abdul Wahid, *Bidatul Mujtahid….h. 42*

Menurut satu pendapat yang dipegang ialah kata-kata orang yang melangsungkan akad dan penolakan adalah dari kata-kata orang asli, baik *khiyar* yang ada padanya itu disyariatkan oleh penjual dan pembeli. Kebalikan dari pada pendapat ini dikemukakan oleh fuqaha yang memandang *khiyar* disini sebagai pertimbangan.

Menurut pendapat lain harus dipisahkan antara penjual dan pembeli. Yakni bahwa kata-kata untuk melangsungkan atau mengembalikan adalah kata-kata penjual, bukan kata-kata orang yang asing dan bukan pembeli, apabila pembeli adalah orang yang mensyratkan khiyar. Jadi *khiyar* itu bisa dilakukan oleh orang yang melakukan akan dan orang yang diberikan kewenangan olehorang melakukan akad.[76]

7. Tata Cara *Khiyar*

Dimaklumi bahwa akad atau jual beli yang di dalamnya terdapat *khiyar* adalah akad yang tidak lazim.dengan demikian,akad tersebut akan menjadi lazim jika khiyar tersebut gugur.

Cara menggugurkan *khiyar* ada tiga:

a. Penggguran jelas (*sharih*)

Pengguguran *sharih* adalah pengguguran oleh orang yang ber*khiya*r,seperti menyatakan, "dengan demikian akad menjadi lazim (shahih). Sebalik nya, akad gugur dengan pernyataan,"saya batalkanatau saya gugur kan akad ini.

b. Pengguran dengan *dilalah*

Penguguran dengan *dialah* adalah *tasharruf* (beraktivitas dengan barang tersebut).Dari pelaku *khiyar* yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut jadi di lakukan, seperti pembeli menghibahkan barang tersebut kepada orang lain, sebaliknya, pembeli mengembalikan kepemilikan kepada penjual. Pembeli menyerahkan kembali barang kepada penjual bahwa ia membatalkan jual beli atau akad.[77]

---

[76] Farida Arianti, *Transaksi jual beli,(Batusangkar : STAIN Batusangkar Press, 2013)* h.27-28

[77]Farida Arianti, *Transaksi jual beli….h28*

c. Pengguguran *khiyar* dengan kemudaratan.

Penggugaran khiyar dengan adanya kemudaratan terdapat dalam beberapa keadaan, antara lain berikut.

1) Habis waktu

Khiyar menjadi gugur setelah habis waktu yang telah ditetapkabn walupun tidak ada pembatalan dari yang khiyar. Dengan demikian, akad menjadi lazim.Hal itu sesuai dengan pendapat ulama' Syafiiyah dan Hanabilah.Menurut ulama Malikiyah, akad tidak lazim dengan berkahirnya waktu, tetapi harus ada penetapan berakhirnya waktu, tetapi harus ada penetapan atau pembatalan dari yang berkhiyar sebab khiyar merupakan hak bukan kewajiban.

Contohnya, janji seorang tuan terhadap budak (al-mukattab) untuk dimerdekakan pada waktu tertentu. Budak tersebut tidak menjadi merdeka karena habis nya waktu.

2) Kematian orang yang meberi syarat.

Menurut ulama' Hanafiyah, *khiyar syarat* tidak dapat diwariskan, tetapi gugur dengan meninggalnya orang yang memberikan syarat.Ulama Hanabilah berpendapat bahwa, khiyar menjadi batal dengan meninggalnya orang yang memberi syarat, kecuali jika ia memang mengamanatkan untuk membatalkannya, dalam hal ini khiyar menjadi ahli waris.Ulama Syafiiyah dan malikiyah berpendapat bahwa *khiyar* menjadi gaknya ahli waris. Dengan demikian, tidak gugur dengan meninggalnya orang yang meninggalkan syarat.

3) Adanya hal-hal yang semakna dengan mati.

Khiyar gugur dengan adanya perkara-perkara yang semakna dengan mati, seperti gila, mabuk, dan lain-lain. Dengan demikian, jika akal seseorang hilang karena gila, mabuk, tidur, atau hal lainya, akad menjadi lazim.

\

4) Barang rusak ketika masih *khiyar*

Jika barang masuk ditangan penjual batallah jual beli dan *khiyar*pun gugur.Jika barang sudah ada ditangan pembeli jual beli batal jika *khiyar* berasal dari penjual, tetapi pembeli harus mengantinya.Jika barang sudah ada ditangan pembeli dan *khiyar* berasal dari pembeli jual beli menjadi lazim dan khiyar menjadi gugur.Ulama Syafiiyah seperti halnya ulama Hanafiyah berpendapat bahwa: jika barang rusak denga sendirinya, *khiyar* gugur dan jual belipun menjadi batal.

5) Adanya cacat pada barang.

Jika *khiyar* berasal dari penjual, dan cacat terjadi dengan sendirinya khiyar gugur dan jual-belipun batal.Jika *khiyar* berasal dari pembeli dan ada cacat, *khiyar* gugur, tetapi jual beli tidak gugur, sebab barang berada pada tanggung jawab pada pembeli.[78]

8. Manfaat *Khiyar*

Dalam kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari kegiatan jual beli, karena jual beli sudah merupakan kebutuhan kita yang tidak dapat tinggalkan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan agar kegiatan jual beli mendapatkan ridha Allah Swt dan membawa kemashlahatan, diperlukan khiyar atau memilih satu diantara dua. Karena dengan memilih akan membawa manfaat, antara lain:

a. Kedua belah pihak tidak saling dirugikan
b. Menghindari salah pilih, sehingga tidak menyesal di kemudian hari.
c. Menghindari perselisihan dan permusuhan sesama
d. Menghindari kecurangan dan kebohongan jual beli
e. Agar kedua belah pihak berlapang dada (ridha sama ridh)

[78] Farida Arianti, *Transaksi jual beli…h28*

C. JUAL BELI *ONLINE*

1. Pengertian jual beli *online*

Secara etimologis, jual beli berarti pertukaran mutlak. Kata *al-bai'* jualdan *asy-syiraa'* beli" penggunaannya disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafal yang sama dan pengertian berbeda.[79]Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.[80]

Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan online kita dapat berselancar di internet dengan melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkirim email, elektronik.[81] Adapun pengertian lain dari jual beli *online* adalah suatu kegiatan Jual Beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms dan sebagainya.

Berbagai definisi diberikan untuk jual beli *online* , namun menurut Sedangkan menurut Abu Ubaidah Yusuf jual beli *online* adalah sebuah transaksi bisnis barang atau jasa untuk tujuan *komersial* melalui media elektronik.[82]Adapun pengertian lain dari jual beli *online* adalah suatu kegiatan Jual Beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan

---

[79]Sayyid Sabiq, *Fiqh al - Sunnah*,Hasanuddin dkk , *Fiqih Sunnah 4 (*Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006) h. 121

[80]Sayyid Sabiq, *Fiqh al – Sunnah…* h. 121

[81] Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi , *Fiqih Kontemporer Berdasarkan Dalil Dan Kaidah Ilmiyah (* Jakarta : Pustaka AL-Furqon , 2014) , h. 66

[82] Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi , *Fiqih Kontemporer Berdasarkan Dalil Dan Kaidah Ilmiyah (* Jakarta : Pustaka AL-Furqon , 2014) , h. 66

oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, sms dan sebagainya.

2. Dasar hukum jual beli *online*

Ada sebuah kaidah berharga yang perlu disampaikan disini bahwa asal segala mu'amalat dunia hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Kaidah ini merupakan kaidah yang sangat agung, yaitu bahwa asal semua urusan mu'amalah duniawi adalah boleh sampai dalil yang melarangnya. Banyak sekali dalil- dalil al-Qur'an dan hadis yang menunjukan kaidah berharga ini bahkan sebagian ulama menukil ijma' (kesepakatan) tentang kaidah ini. Cukuplah dalil yang sangat jelas tentang masalah ini adalah sabda Nabi Muhammad, yang artinya sebagai berikut:

Apabila itu urusan dunia kalian maka itu terserah kalian, dan apabila urusan agama maka kepada saya"

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: "*Sesungguhnya perbuatan manusia ada dua macam: ibadah dan adat duniawi*. Berdasarkan penelitian seksama terhadap dalil-dalil syari'at, kita mengetahui bahwa ibadah yang diwajibkan oleh Allah tidak ditetapkan kecuali berdasarkan syari'at, sedangkan masalah adat manusia maka hukum asalnya tidak terlarang kecuali yang dilarang oleh Allah.

Oleh karena itu al- Imam Ahmad dan para ahli hadis menegaskan bahwa hukum asal dalam ibadah adalah terlarang hingga ada dalil tentang disyari'atkannya. Dan hukumasal masalah adat adalah boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Ini adalah kaidah agung dan bermanfaat.

Dan karena jual beli *online* adalah masalah duniawi dan *mua'malat,*hukum asalnya adalah boleh sebab internet tak lebih sekedar sarana bagi terjalinnya interaksi antara penjual dan pembeli. Hanya, metode pembayaran dan penyerahan barangnya sedikit berbeda.[83]

Oleh karenanya , para ulama masa kini membolehkan hal ini. Majma fiqih Islami dalam rapat mereka di Jeddah, Arab Saudi, pada

[83]Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi , *Fiqih Kontemporer berdasarkan dalil dan kaidah ilmiyah (* Jakarta : Pustaka AL-Furqon , 2014), h. 266

Sya'ban 1410 H, menegaskan sebagai berikut: " Apabila terjadi sebuah akad antara dua orang yang tidak berkumpul dalam satu tempat, tidak saling melihat langsung namun melalui tulisan atau surat. Dan masuk dalam hal ini surat pos, telegram, internet, dan sebagainya maka dalam keadaan ini akadnya sah ketika ijab Kabul telah sampai kepada kedua belah pihak yang bersangkutan.

3. Macam- macam jual beli *online*

Jual beli *online* terbagi dua macam sebagi berikut:

a. Jual beli barang, dimana si pembeli dan membeli memilih barang yang ditawarkan, kemudian jika setuju untuk membelinya maka dia akan segera mengirimkan informasi tentang transaksi tersebut lalu membayarnya. Jika sudah dibayar maka penjual akan mengirimkanbarang kealamat pembeli. Bisa juga barang yang dibeli berupa sebuah program tertentu yang jika sudah terjadi transaksi maka penjual akan mengirimkan datanya untuk kemudian di *dowloand* oleh si pembeli.

b. Jual beli jasa. Jasa ini bermacam- macam bentuknya, seperti jasa *booking* pesawat atau hotel penginapan , atau jasa konsultasi dokter atau sebagainya.[84]

4. Rukun–rukun jual beli *online*

Sebagaimana dalam jual beli maka jual beli *online* juga memenuhi tiga rukun jual beli sebagai berikut:

a. Ijab Kabul

Hal itu karena transaksi harus dibangun diatas keridhaan kedua belah pihak . Allah berfirman:

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan

[84] Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi , *Fiqih Kontempore*.... h. 267

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(Q.S an-Nisa:29)

Namun perlu diketahui bahwa tidak ada lafazh tertentu atau bahasa tertentu menunjukkan ijab kabul ini, semua di kembalikan kepada *urf(* kebiasaan) yang berlaku, sebab lafazh hanyalah sarana semata. Maka yang dianggap oleh manusia sebagai ijab kabul melalui internet yang menunjukan keridhaan kedua belah pihak, maka itu sudah cukup.

b. Barang

Barang tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Harus ada, adapun jika barang tidak ada maka dengan kesepakatan ulama tidak boleh
2. Berupa barang atau jasa
3. Milik penjual adapun jika bukan miliknya maka tidak boleh kecuali dengan izin miliknya
4. Bisa diambil pembeli, sebab tidak boleh jual beli *gharar* (spekulasi).
5. Diketahui secara jelas oleh kedua pihak sehingga tidak menimbulkan sengketa.

c. Penjual dan pembeli

Disyaratkan harus sebagai berikut:

1. Saling ridha, ada pun jika terpaksa maka tidak boleh.
2. *Mukallaf (baligh* dan berakal) dan mengerti bisnis, maka tidak sah jika dari orang gila atau anak kecil yang belum di mengerti.

5. Tata Cara Jual Beli *Online*

Beberapa tata cara jual beli *online* sebagai berikut

a. Tata Cara Khusus Penjual :

1. Barang yang dijual haruslah milik sendiri

   Ingat, jangan barang orang lain kalian jual jika tidak memiliki izin dari si pemilik. Nanti malah bukannya dapat untung, tetapi dapat buntung kalian.

2. Berilah Keterangan yang benar-benar jelas agar pembeli tidak terlalu banyak menanya, Mengapa? Karena selain dengan memberi keterangan yang jelas barang yang kita jual juga mudah laku, kita juga bisa mendapatkan kepercayaan dari pembeli dan pembeli tidak sungkan untuk membeli barang dari kita
3. Tetapkan harga dan statusnya (bisa harga pas, harga nego, atau barter)
   Dengan menetapkan harga dan statusnya, pembeli juga pasti banyak yang melirik baramg kita karena harga yang sudah ditetapkan dan statusnya jelas (nego, pas, atau barter)
4. Selalu gunakan Pihak Ketiga Untuk Memperaman Lapak Jualan Kita
   Apa itu pihak ketiga? Pihak ketiga yang saya maksud disini adalah Rekening Bersama. Pihak ini merupakan pihak yang cocok untuk melakukan transaksi jual beli online apabila kita tidak melakukan jual beli online secara COD (Cash On Delivery). Fungsinya adalah meminimalisir penipuan dari penjual dengan pembeli.

b. Tata Cara Untuk Pembeli :

1. Cari Barang Yang benar-benar bagus dan harganya tidak Overprice.
   Jangan terpaku pada gambar dan keterangan karena gambar dan keterangan bisa saja dimanipulasi. Untuk harga, jangan mudah percaya dengan harga yang ditetapkan penjual. Sekiranya barang yang dijual tidak sama dengan harga yang ditetapkan, ada baiknya mencari dari lapak dagangan penjual lainnya.
2. Gunakan Alat Komunikasi yang mudah dan nyaman.
   Dengan menggunakan alat komunikasi yang nyaman dan mudah, kita tidak akan mengalami kesulitan dan kesalahan komunikasi bisa sdiminimalisir.
3. Gunakan Jasa Rekening Bersama.
   Jasa rekening bersama sangat dibutuhkan apalagi jika kalian tidak melakukan Cash On Delivery. Sehingga ini akan meminimalisir terjadinya penipuan.

4. Tanyakan Pada Penjual Segala Kelengkapan Barang.

   Apabila kelengkapan barang dirasa memang sesuai dengan keterangan yang diberikan, kalian bisa melakukan jual beli online.

6. Keuntungan dan Kerugian Jual Beli *Online*

a. Keuntungan bagi pembeli dalam dunia online

   1) Anda tidak usah repot blusukan ke beberapa toko untuk mencari barang yang anda cari cukup duduk manis di temani snack dan minuman sebari memandang hp / laptop mencari barang yang anda minati.
   2) Anda bisa membandingkan setiap harga dari berbagai toko yang berbeda dengan barang yang sejenis.
   3) Barang yang di jual di media sosial / situs web lebih lengkap dan banyak pilihan sesuai yang anda butuhkan.
   4) Anda dapat menghemat tenaga tidak perlu cape anda dan membawa barang sendiri karena barang di antarkan sampai tujuan.
   5) Jika anda ingin pindah dari toko satu ke toko lain anda tinggal mengklik sesuka anda.
   6) Anda dapat melakukan transaksi 24 jam tanpa ada batasan waktu

b. Keuntungan bagi penjual dalam dunia online

   1) Anda bisa memasarkan produk anda secara luas ke kota maupun ke plosok tanpa batas.
   2) Anda tidak usah repot rebut tawar harga dengan pembeli karena harga yang anda cantumkan harga pas.
   3) Anda pun bisa menggunakan sistem dropshit dimana anda tidak memiliki barang tersebut namun anda mempunyai konsument yang tidak tahu tenang online atau tidak sempat mencari sendiri anda bisa membeli produk tersebut dan menjual kembali.
   4) Untuk anda yang tidak memiliki modal yang cukup anda bisa menjual barang bermodalkan sampel foto dengan sistem pesan terlebih dahulu lalu anda bisa memproduksinya secepat mungkin sesuai kesepakatan bersama.

5) Jika anda yang memiliki barang yang sudah tidak anda butuhkan lagi atau anda butuh uang anda bisa menjual barang tersebut di salah satu web yang menyediakan tempat jual barang bekas atau baru. Jadi tidak usah khawatir jika anda bukan penjual sejati.

c. Kerugian bagi pembeli dalam dunia online
   1) Biasanya barang yang di jual tidak sesuai gambar. Hal ini banyak terjadi dan membuat sebagian orang enggan berbelanja kembali.
   2) Jika barang yang cacat dan di tukar kembali memboroskan waktu dan uang ongkir.
   3) Tidak semua barang bisa anda dapatkan secepat mungkin kadang ada yang di cancel selama 1 minggu karena gangguan di perjalanan jadi bagi anda yang butuh barang cepat di kwatirkan barang tidak bisa sampai sesuai jadwal.
   4) Ongkos kirim terkadang lebih mahal dari harga barang yang anda beli atau barang jadi mahal dari harga pasaran dengan dijumlah ongkir.
   5) Rentang penipuan jika kita tidak hati-hati dalam bertransaksi
   6) Perlu atm sebagai alat pengiriman uang
   7) Harus memiliki data dan alat komunikasi baik hp android ataupun laptop untuk dapat melakukan pembelian online.

d. Kerugian bagi penjual dalam toko online
   1) Harus memiliki data yang memadai agar sistem jual beli lancar.
   2) Harus selalu aktif setiap hari agar bisa memantau toko online jika telat sedikit maka pembeli hilang.
   3) Masih banyak ketidak percayaan konsumen kepada produsen.
   4) Harus sabar dalam menanggapi pembeli dan menjelaskan dengan rinci.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan tinjauan kepustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya-karya ilmiah yang ditulis orang lain. Sejauh pengamatan penulis, penulis mendapatkan karya ilmiah yang membahas mengenai jual beli *online.*

Jual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Akad Jual Beli Islam (Studi Pada Kasus Forum Kaskus), oleh **Putra Kalbuadi**. Batasan masalahnya, Bagaimana skema dari jual beli *online* dengan system *dropshipping,* bagaimana jual beli *online,* dengan sistem *dropshipping* ditinjauan darikesesuian akad jual beli dalam islam, hasil penelitian, system *dropshipping* sama dengan akad *wakalah*. Dimana dalam system *dropshipping* ini terdapat *supplier* yang mewakili suatau benda atau barang kepada *dropshippet* yang dapat dikatakan sebagai agen dari *supplier* tersebut, sistem *dropshipping* dalam jaual beli *online* memenuhi syarat berlaku dalam hukum fikih dan sistem *dropshipping* diperbolehkan.[85]

Transakasi Jual Beli *Online* Perspektif Ekonomi Islam, oleh **Runto Hediana**. Batasan masalah, terkait obyek transaksi yang diperjualbelikan terkadang tidak sesuai dengan gambar yang ada dalm iklan, hal ini tidak sesai dengan penjelasan dalam surat An-nisa yang mana dalam jual beli haru saling rela merelakan, tidak boleh menipu, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Secara spesifik penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam transaksi dalam jual beli online atau e-commerce dalam OLX.co.id (toko bagus.com). Untuk mengetahui prinsip jual beli online dalam perspektif ekonomi Islam. Kejujuran dalam bertransaksi dalam ekonomi Islam merupakan bagian yang sangat penting, di mana seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana dengan cara menjelaskan kondisi kecacatan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.[86]

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Periklan Website Tokoh Bagus com, oleh **Rahmat Anwar Ferdian**, Batasan Masalah, bagaimana praktek model periklanan *website* tokohbagus.com dalam transaksi jual beli *online,* bagaimana tinjauan hukum islam mengenai praktek periklanan *website* tokohbagus.com dalam jual beli *online,* hasil penelitian,

[85]Skripsi Putra Kalbuadi tentangJual Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Akad Jual Beli Islam (Studi Pada Kasus Forum Kaskus**)**

[86]Skripsi Runto Hediana tentang Transakasi Jual Beli *Online* Perspektif Ekonomi Islam

praktek model periklanan *online* dengan jual beli barang bekas ditengah masyarakat dapat disimpulkanmodel periklanan untuk saat ini dapat dikatakan tidak boleh dilakukan karena dalam prakteknya sistem ada yang kurang mewakili keamanan masyarakat sebagai pengguna jasa tersebut. Hal ini menjadikan *khiyar* dalam konsep hukum Islam kurang efektif dalam realisasinya karna beresiko tinggi, sebenarnya hukum Islam memperbolehkan jika model periklanan *online* ini dapat menjaga konsumen dan memperbaharui sistem hingga para pengguana layanan ini terlindungi.[87]

Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Secara *Online* Yang Subjek Hukumnya Tidak Cakap (Studi Di Forum Jual Beli Online Daerah Mataram), oleh **AHMAD AKROM**, Batasan masalah, Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli dalam forum jual beli online daerah Mataram yang subyek hukumnya tidak cakap ,Bagaimana akibat hukum dari perjanjian jual beli dalam forum jual beli *online* daerah Mataram yang subyek hukumnya tidak cakap, Hasil penelitian, bahwa akibat hukum perjanjian jual beli online daerah Mataram yang subyek hukumnya tidak cakap adalah dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang tidak cakap yaitu anak di bawah umur dapat meminta pembatalan itu sendiri apabila dia sudah dewasa atau orang tua atau walinya,untuk orang di bawah pengampuan dilakukan oleh pengampunya. Selama tidak adanya permintaan pembatalan dari pihak yang tidak cakap maka perjanjian tetap sah dan mengikat para pihak.[88]

[87]Skripsi Rahmat Anwar Ferdian tentangTinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Periklan Website Tokoh Bagus com

[88]Skripsi AHMAD AKROM tentang Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Secara *Online* Yang Subjek Hukumnya Tidak Cakap (Studi Di Forum Jual Beli Online Daerah Mataram**)**

E. Kerangka Berfikir

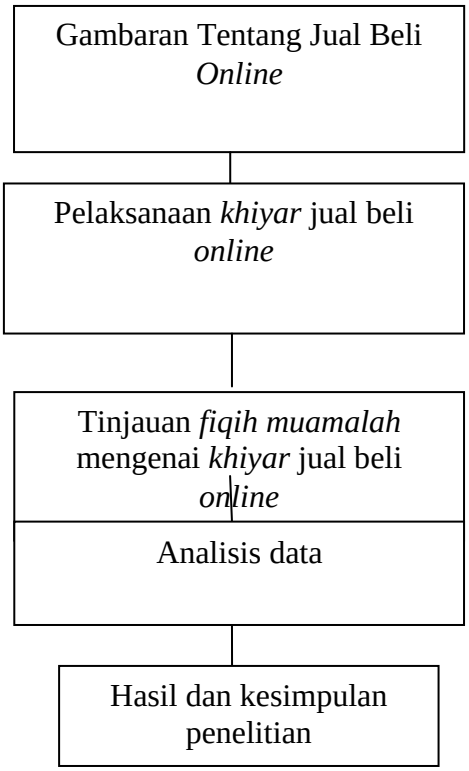

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di nagari Baringin. Adapun metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode kualitatifyang menggambarkan dan menjelaskan tentang Pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli *online* dalam perspektik*fiqh muamalah*. Dalam hal ini menggunakan data-data informasi yang ada pada beberapa penjual dan pembeli*online* tersebut.

A. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli online di Nagari Baringin?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh muamalah* mengenai Pelaksanaan*khiyar* dalam jual beli online di Nagari Baringin?

B. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli *online* di Nagari Baringin
2. Mengetahui tinjauan *fiqh muamalah* mengenai *khiyar* dalam jual beli di Nagari Baringin

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan penelitian selama yaitu mulai bulan Juli sampai Desember 2016 dengan lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum.

Tabel penelitian

No	Kegiatan	Bulan					
		Februari	Maret	Juli	september	Desember	Februari
1	Penyusunan Proposal	V	V				
2	Penyusunan instrumen	V	V				
3	Seminar		V				
4	Pembuatan Laporan Penelitian			V	V	V	
5	Munaqasah						V

D. Metode Penelitian

1. Sumber data

Sumber dataadalah salah satu komponen *research* (penelitian) yang mendasar dan penting karena tanpa adanya data tidak ada penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan mencakup data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah penjual dan pembeli yang pernah melakukan jual beli online, maka penulis melakukan wawancara kepada 3orang penjual dan 2 orang pembeli, Intan, Yani, Rozi (penjual), Fuji, Sari (pembeli).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data tambahan yang diperoleh dari sumber-sumber data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu. Di sini penulis mengambil dari jual beli, katalog- katalog bukti pembayaran yang dilakukan pembeli dan bukti tanda terima yang di lakukan penjual dan referensi lain yang dianggap relevan dengan objek pembahasan.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan:

a. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada subjek penelitian baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.[89]Dalam hal ini penelitian mewawancarai 3 orang penjual dan 2 orang pembeli di Nagari Baringin.

b. Dokumen adalah penelitian berupa katalog , foto – foto dari instagram yang terkaji dalam jual beli *online*.

E. Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran penelitian terhadap data yang telah diolah. Pada dasarnya banyak metode dalam analisis data yang ada dalam penelitian.[90] Dalam hal ini, Penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mendapatkan gambaran umum dari masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif.[91] Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran *khiyar* dalam jual beli *online* yang diteliti. Adapun langkah-langkah dalam mengelola data deskriptif yaitu:

---

[89] Akyar, Pedoman…, h.42

[90]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.90

1. Menghimpun data yang berkaitan dengan masalah tentang pelaksanaan *khiyar* Dalam jual beli *online* menurut tinjauan *fiqh muamalah* sehingga dapat di teliti
2. Membaca, menelaah dan mencatat data yang telah dikumpulkan
3. Membahas masalah-masalah yang diajukan.
4. Menginterpretasikannya berdasarkan pandangan para pakar sehingga terpecahnya masalah.
5. Menarik kesimpulan akhir.[92]

[92]**Noeng** Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Serasin, 1998), h. 30-31

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran tentang Jual Beli *Online* di Baringin

1. Sejarah Nagari Baringin

Dahulunya Baringin ini adalah merupakan padang terantang yang menjadi Dusun atau tempat berladang bagi orang Lima Kaum. Kemudian Dusun ini didiami dan makin lama makin banyak penduduknya. Setelah disana terdapat mesjid,jalan dan balai-balai jadilah dia sebuah nagari. Tapian selain berarti tempat mandi, disini tapian yang di maksud adalah tempat bersidang oleh ninik mamak dari suatu kaum atau suku yang merupakan tanah lapang dan di sekelilingnya disusun batu-batu besar untuk tempat duduk. Dengan demikian tiap-tiap suku di kenegarian ini, masing-masing mempunyai sebuah tapian yang masih ada dan dipakai sekarang.

Adapun dahulu menurut beritanya orang besar atau orang yang di segani adalah Datuk Bagindo Malin Puti. Malin Puti ini berasal dari kata-kata meliputi, jadi orang yang melindungi dan berkuasa. Dan tepian (tempat bersidang) Bagindo Malin Puti inilah tumbuh sebatang pohon baringin besar. Dan sekitar tepian itulah orang mula-mula berkumpul mendirikan rumah sampai menjadi sebuah nagari, akhirnya dinamakanlah Nagari tersebut Nagari Baringin.[93]

2. Gambaran jual beli *online* di Baringin

Pada saat sekarang ini sudah maraknya istilah bisnis jual beli secara *online,* dan telah menyebar di berbagai daerah di Indonesia, jual beli *online* ini telah berkembang, maka banyak bermunculan toko *online,*banyak yang memanfaatkan untuk mengambil keuntungan pribadi dengan melakukan jual beli *online* Di nagari Baringin masyarakat mengenal jual beli *online* sekitar 4 tahun yang lalu, karena masyarakat Baringin telah mengenal internet dan berbagai macam aplikasi, salah satunya yang marak sekarang ini seperti bbm,instagram,

[93] Arsip dari perpustakaan Baringin

wa, line, ada pun beberapa masyarakat baringin memanfaatkan aplikasi tersebut dengan melakukan bisnis jual beli *online.*[94]

Perkembangan jual beli *online* bagi masyarakat Baringin mempunyai dampak positif diantaranya dapat menambah penghasilan, pekerjaan lebih mudah, tidak perlu pergi kepasar hanya perlu memesan lewat seluler dan mentransfer uang dalam waktu 3 hari barang yang dipesan datang, ada pun dampak negatif yang terjadi diantaranya terjadinya penipuan, barang yang dipesan tidak sesuai dengan apa yang di inginkan.

Bagi beberapa masyarakat Baringin melakukan jual beli *online* sudah jadi kebiasaan yang mereka lakukan, karena bagi mereka lebih praktis dan lebih mudah dan bisa dilakukan kapan saja, menurut berbagai pendapat yang diberikan masyarakat Baringin, dengan adanya jual beli *online* bisa membantu menambah kebutuhan, memudahkan melakukan transaksi jual beli, ada juga pendapat dari masyarakat Baringin bisa terjadinya penipuan, kerugian yang terjadi.[95]

Dengan adanya perkembangan jual beli *online* baringin, masyarakat dapat lebih mudah mengetahui model- model atau berbagai macam gaya baru, dan bisa mengetahui berbagai macam jual beli *oneline* dari berbagai sisi.

Sesuai dengan perkembang zaman saat sekarang ini sangat modren,dan transaksi jual beli sudah banyak dilakukan melalui sosial media, hanya dengan membuka website saja sudah bisa melihat berbagai macam tempat dimana bisa melakukan jual beli online ini. Berdasarkan wawancara penulis dengan Rozi,bahwa yang paling banyak produk yang dipesan adalah baju,alat-alat kosmetik,dan lain sebagainya, ada pun konsumen yang memesan banyak sehingga

[94]Rozi (penjual online) Kampug Baru, tanggal 27 juli 2016
[95]Rozi (penjual online) kampug baru, tanggal 27 juli 2016

mendapatkan potongan harga, agar konsumen tersebut tidak akan bosan- bosannya memesan.[96]

Menurut wawancara yang telah di lakukan oleh penulis, ada beberapa orang masyarakat Nagari Barangin telah melakukan transaksi jual beli online karena menurut salah seorang pewawancara yaitu Rozi yang telah melakukan transaksi jual beli *online* lebih kurang 2 tahun dan menjual melalui sosial media seperti bbm, instagram, berbagai macam yang dijual oleh penjual seperti alat-alat kosmetik, baju,dan lain- lain, cara transaksi yang dilakukan penjual kepada pembeli, setelah pembeli memesan barang yang ada digambar, pembeli mentransfer uang kepada penjual, setelah pembeli mentransfer uang dan mengirimkan bukti kepada penjual, dan penjual pun mengirimkan barang yang dipesan oleh pembeli, penjual mengirimkan barang kepada pembeli, Ada pun cara lain yang dilakukan penjual apabila pembeli berdekatan rumahnya, penjual cukup membayar dengan uang penjual terlebih dahulu, setelah barang sampai barulah pembeli membayar kepada penjual.

Waktu yang perlu agar sampai barang ke pembeli 3-7 hari melalui jasa pengiriman seperti JNE, TIKI, POS, dan lainnya, setelah barang sampai ketangan pembeli tanpa sengaja barang mengalami cacat/rusak maka barang tersebut bisa ditukarkan kembali. Waktu yang diperlukan untuk mengembalikan atau menukar 7 hari setelah barang tersebut telah diterima pembeli, misalkan lewat dari 7 hari maka barang tersebut tidak bisa ditukar.

Wawancara yang kedua dilakukan penulis penjual yaitu Yani yang kurang lebih melakukan transaksi jual beli *online* kurang lebih 3tahun, penjual mempromosikan barang yang dijualnya melalui instagram,bbm, facebook, katalog barang yang dijualnya alat- alat kosmetik, kue kering, cara transaksi yang dilakukan penjual, pembeli

[96]Rozi (penjual online) kampug baru, tanggal 27 juli 2016

memesan barang terlebih dahulu, setelah menyetujui barang yang dipesan, pembeli mentransfer uang dan mengerim tanda bukti pembayaran kepada penjual, dan penjual mengirim barang kepada pembeli.[97]

Penjual mengirim barang melalui jasa pengiriman, JNE, dan memerlukan waktu kurang lebih 3 hari, apabila barang tersebut mengalami kerusakan penjual memberi tenggang waktu kurang lebih seminggu, apabila lebih dari waktu yang ditentukan maka barang tersebut tidak dapat ditukar.

Masa waktu untuk mengembalikan barang yang telah rusak tanpa sengaja, sekitar kurang lebih seminggu, lewat dari waktu yang ditentukan maka barang tersebut tidak bisa ditukar kembali. Berdasarkan wawancara penulis kepada seorang pembeli,bahwa pembeli tersebut pernah mengalami kejadian yang tidak baik,baju yang dia pesan tidak sesuai dengan yang dia pesan melainkan,baju yang dia pesan ukurannya kebesaran, pembeli memesan baju ukuran S sedangkan yang dikirim ukuran M maka pembeli tersebut mengalami kerugian dan baju tersebut tidak bisa dipakai.[98]

Berdasarkan wawancara lain yang penulis kepada seorang pembeli, bahwa pembeli tersebut memngungkapkan, barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang ada digambar, ketika pembeli melihat gambar barang tersebut sangat bagus dari telpon seluler, sesampainya barang ditangan pembeli ternyata barang yang pembeli pesan tidak sebagus yang ada di telepon seluler, pembeli sangat kecewa atas barang yang di pesan dari *website.*[99]

Wawancara yang ketiga dilakukan penulis kepada penjual intan yang kurang lebih 2 tahun menjalani bisnis jual beli *online* ini,mempromosikan barang yang dijualnya melalui, instagram, bbm, facebook, barang yang dijual seperti tas, baju,garskin, alat kosmetik, transaksi yang dilakukan penjual ada 2 cara, pertama transfer uang terlebih dahulu dan barang

[97]Yani (penjual *online*) , Pincuran tujuh, Tanggal 30 Maret 2016
[98]Fuji (pembeli) parak juar, Tanggal 11 September 2015
[99]Sari (pembeli *online)*, Parak Juar, tanggal 05 September 2015

dikirim, cara lain memesan barang terlebih dahulu dan barang tersebut telah datang, barang baru dibayar. Masa waktu untuk mengembalikan barang yang telah rusak tanpa sengaja, sekitar kurang lebih seminggu, lewat dari waktu yang ditentukan maka barang tersebut tidak bisa ditukar kembali.[100]

Gambaran sekilas tentang jual beli *online* yang ada diBaringin, berbagai macam cara yang dilakukan penjual agar pembeli tidak merasa kecewa,cara transaksi yang dilakukan penjual kepada pembeli, memiliki 2 cara yang berbeda, agar tidak mempersulit pembeli, dan barang yang sangat diminati pembeli yaitu baju, alat – alat kosmetik.

B. Pelaksanaan *Khiyar* dalam *Jual* Beli *Online* di Nagari Baringin

Pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli *online* di Baringin dilakukan oleh beberapa masyarakat diantaranya

1. Rozi seorang penjual *online,* pernah mengalami komplen dari pembeli, sebab baju yang dikirimkan oleh penjual rusak/cacat, sehingga pembeli merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan harapan, pengiriman barang melalui beberapa jasa, seperti JNE, POS, dan jasa lainnya, waktu pengiriman barang tersebut 3 hari, dalam hal ini ibu Rozi memberikan waktu pengembalian barang antara 3-7 hari, tetapi waktu tersebut telah terhitung setelah barang sudah ada ditangan pembeli,apabila lebih dari waktu yang ditentukan maka barang tersebut tidak dapat ditukar, ada pun pembeli yang mengomplen ibu Rozi baju yang dikirimkan oleh ibu Rozi kebesaran, Ibu Rozi pun mengganti baju yang dikomplen oleh penjual, dalam hal ini pembatalan barang tidak bisa tetapi apabila barang cacat/ rusak tapi bisa ditukar.[101]

2. Intan seorang penjual *online,* pernah mengalami komplen dari seorang pembeli, sebab garskin(stiker hp) yang dikirim tidak sesuai

[100]Intan (penjual *online*) parak juar, 10 September 2016
[101]Rozi (penjual online) kampug baru, tanggal 27 juli 2016

dengan pesanan pembeli,pengiriman barang memelalui beberapa jasa dilakukan intan, melalui POS, JNE, Intan memberi waktu pembeli untuk mengembalikan barang tersebut selama 1minggu, agar pembeli tidak merasa dirugikan, apabila waktu tersebut telah lewat maka pembeli tidak bisa mengembalikan barang tersebut, dalam hal ini penjual tidak bisa membatalkan barang dikirim tetapi barang yang rusak bisa ditukar kembali dan memiliki masa waktu yang ditentukan.[102]

3. Sari seorang pembeli, Sari pernah komplen kepada seorang penjual, karena sepatu yang dikirimkan oleh pembeli kepada Sari tidak sesuai dengan yang ada digambar, Sari mengomfirmasikan kembali kepada penjual , penjual mengatakan barang tidak bisa dikembalikan tetapi bisa ditukar, tetapi waktu yang diberikan oleh penjual untuk mengembalikan barang selama 7 hari, penjual mengganti kembali sepatu yang di pesan Sari, penjual mengirim sepatu tersebut melalui jasa pengiriman melalui JNE, waktu yang diperlukan untuk mengirimkan kembali sepatu yang dipesan Sari sekitar 3 hari, apabila waktu pengembalian barang lewat, maka barang yang dipesan tidak bisa ditukar kembali.[103]

4. Fuji seorang pembeli, Fuji pernah komplen kepada penjual, sebab baju yang dipesan Fuji tidak sesuai dengan yang di gambar, Fuji memesan baju ukuran S, sementara penjual mengirim ukuran M, Fuji mengomfirmasikan kembali kepada penjual baju tersebut tidak ukuran yang diminta oleh Fuji, setelah mendapatkan konfirmasi kembali dari penjual, penjual memberikan waktu selama 3-5 hari kepada fuji untuk mengembalikan baju tersebut, apabila lewat dari waktu yang ditentukan penjual maka tidak bisa ditukarkan kembali.[104]

---

[102]Intan (penjual *online*) parak juar, 10 September 2016

[103]Sari (pembeli *online)*, Parak Juar, tanggal 05 September 2015

[104]Fuji (pembeli) Parak juar, Tanggal 11 September 2015

5. Yani seorang penjual, pernah mengalami komplen pembeli, sebab baju yang dikirim cacat/ rusak dan ukuran tidak sesuai dengan yang ada digambar, agar tidak mengecewakan pembeli Yani pun memberi waktu pengembalian barang 3-7 hari, tetapi perhitungan waktu pengembalian barang sudah sampai ketangan pembeli, apabila waktu pengembalian barang lebih dari yang telah ditentukan penjual maka barang tidak bisa dikembalikan lagi.[105]

C. Tinjauan *Fiqh Muamalah* Mengenai *Khiyar* dalam Jual Beli *Online* di Nagari Baringin

Berdasarkan Hasil yang penulis lakukan di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum, bahwa pelaksanaan *khiyar* yang dilakukan penjual dan pembeli apabila barang cacat/ rusak diberikan waktu selama 3-7 hari, apabila lewat dari waktu tersebut maka barang tidak dapat dikembalikan lagi.

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini tentang hukum *khiyar*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (مَنْ أَقَالَ مُسْلِماً بَيْعَتَهُ, أَقَالَهُ اَللَّهُ عَثْرَتَهُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: *Barangsiapa membebaskan jual-beli seorang muslim, Allah akan membebaskan kesalahannya.*" Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim

وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا-, عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا تَبَايَعَ اَلرَّجُلَانِ, فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً, أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ, فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا اَلْآخَرَ

[105]Yani (penjual *online*), Pincuran tujuh, Tanggal 30 Maret 2016

فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدَ وَجَبَ اَلْبَيْعُ, وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا, وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا اَلْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ اَلْبَيْعُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: *"Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu."* Muttafaq Alaihi. Dan lafadznya menurut riwayat Muslim.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (اَلْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا, إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ, وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ. وَفِي رِوَايَةٍ: (حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا)

Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: *"Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual-beli dibatalkan." Riwayat Imam Lima kecuali Ibnu Majah, Daruquthni, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu al-Jarus. Dalam suatu riwayat: "Hingga keduanya meninggalkan tempat mereka."*

Hadits diatas menjelaskan secara nyata pada lafaz, dan dijadikan sebagai salah satu dasar kebolehan *khiyar* dalam jual beli. Oleh karena itu hokum khiyar adalah boleh, apabila bila benda/barang berkurang atau hilang. Selanjutnya objek yang dijual harus dijelaskan apakah redha atau tidak, jika redha maka khiyarnya telah berakhir. Bila karna itu, transaksi jual beli harus di dasari keredahan masing-masing.

Dalam fiqh muamalah, masa *khiyar* menurut fuqayah yang membolehkannya, menurut Malik pada dasarnya tidak ada batas tertentu, melainkan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keperluan, dengan memandang kepada macam- macam barang, tetapi dalam pelaksanaan

khiyar jual beli *online* di Nagari Baringin penjual menentukan waktu apabila barang cacat/ rusak, mau pun pembeli yang pernah melakukan komplen kepada penjual yang barang yang dipesan tidak sesuai dengan diharapkan, barang yang cacat/ tanpa sengaja diberikan waktu 3-7 hari, tetapi apabila waktu lewat maka barang tidak dapat di tukar kembali. *Khiyar* yang bisa dipakai dalam pelaksanaan jual beli *online* ini adalah *khiyar aib.* Hal ini sesuai dengan hadis Amar Ibnu Syu aib yang berbunyi

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (اَلْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا, إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ, وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اِبْنَ مَاجَهْ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ, وَابْنُ اَلْجَارُودِ. وَفِي رِوَايَةٍ: (حَتَّى يَتَفَرَّقَا مِنْ مَكَانِهِمَا)

Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: *"Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar sebelum keduanya berpisah, kecuali telah ditetapkan khiyar dan masing-masing pihak tidak diperbolehkan pergi karena takut jual-beli dibatalkan." Riwayat Imam Lima kecuali Ibnu Majah, Daruquthni, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu al-Jarus. Dalam suatu riwayat: "Hingga keduanya meninggalkan tempat mereka."*

Para ulama sepakat akan berlakunya *khiyar aib* , sebagaimana *khiyar* ini berlaku pada akad jual beli, *khiyar* ini juga berlaku pada akad-akad *mu'awaloh(* pertukaran) yang lainya seperti akad ijarah, sewa- menyewah. Ulama Hanafiyah dan Hambilah berpendapat, bahwa aib pada *khiyar* adalah sesuatu yang menunjukkan adanya kekurangan dari aslinya. Misalnya, berkurang nilainya menurut adat, baik berkurang sedikit maupun banyak.Menurut Ulama Syafi'iyah, *khiyar aib* adalah segala sesuatu yang dapat di pandang berkurang nilainya dari barang yang di maksud atau tidak adanya barang yang dimaksud, seperti sempitnya sepatu,cacat pada binatang yang hendak di potong.[106]

[106]Farida Arianti, *Transaksi Jual Beli Kajian Fikih Muamalah, (* Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2013), h.20

Adanya aib setelah akad atau sebelum diserahkan, yakni *aib* tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika berada ditangan pembeli, aib tersebut tidak tetap.Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad berlangsung, dan penerimaan barang. Sebaliknya, jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, maka tidak ada khiyar, sebab ia dianggap telah ridha.

Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian, jika penjual mensyaratkannya, gugurlah hak khiyar, Jika pembeli membebaskannya, gugurlah hak dirinya. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Hanafiyah.[107]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَهُ لَهُ.

Dari Uqbah bin Amir berkata, saya mendengar rasulullah saw bersabda : Orang Muslim adalah saudara orang muslim, tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya, (sesuatu barang yang) di dalamnya terdapat aib, kecuali ia menjelaskan kondisinya" HR Ibnu Majah

Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis mengenai tinjauaan fiqh muamalah mengenai *khiyar online* dalam jual beli *online* di Nagari Baringin, dalam Tinjauaan fiqh muamalah *khiyar aib* dibolehkan dalam jual beli, tetapi masa *khiyar aib* tidak mempunyai batas waktu,dalam jual beli *online* ini penjual atau pun pembeli telah menentukan waktu untuk pengembalian barang apabila barang cacat/ rusak, karena penjual atau pun pembeli memiliiki hak *khiyar* untuk memilih atau membatalkan, tetapi dalam jual beli *online* di Nagari Baringin ini yang dilakukan penjual mau pun pembeli tidak bisa membatalkan transaksi jual beli apabila barang cacat/ rusak maka penjual atau pun pembeli waktu yang di tentukan 3-7 hari, penjual atau pun pembeli bisa menggunakan *khiyar aib*, masa waktu *khiyar*

[107] Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesi), h.78

setelah penjual mengirim barang atau pun pembeli menerima dan melihat barang saat pengiriman, agar tidak ada lagi pihak- pihak yang di rugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *khiyar* dalam jual beli *online* yaitu pada saat membeli jika ada kerusakan pada barang, maka barang tersebut bisa ditukar tapi tidak dapat membatalkan transaksi jual beli, tetapi diberikan tenggang selama 3- 7 hari, jika masa tersebut telah habis maka barang yang tidak dapat ditukarkan kembali, dalam hal ini penjual tidak sepenuhnya menggunakan *khiyar* dalam pelaksanaan jual beli *online* kepada pembeli. Pelaksannan *khiyar* jual beli *online* tidak sepenuhnya diberikan kepada pembeli, karena adanya batas waktu yang diberikan penjual kepada pembeli, sehingga banyak transaksi jual beli *online* pada saat ini penjual dan pembeli banyak mengalami masalah,kerugian.
2. Tinjauaan fiqh muamalah *khiyar aib* dibolehkan dalam jual beli, tetapi masa *khiyar aib* tidak mempunyai batas waktu,dalam jual beli *online* ini penjual atau pun pembeli telah menentukan waktu untuk pengembalian barang apabila barang cacat/ rusak, karena penjual atau pun pembeli memiliiki hak *khiyar* untuk memilih atau membatalkan, tetapi dalam jual beli *online* di Nagari Baringin ini yang dilakukan penjual mau pun pembeli tidak bisa membatalkan transaksi jual beli apabila barang cacat/ rusak maka penjual atau pun pembeli waktu yang di tentukan 3-7 hari, penjual atau pun pembeli bisa menggunakan *khiyar aib*, masa waktu *khiyar* setelah penjual mengirim barang atau pun pembeli menerima dan melihat barang saat pengiriman, agar tidak ada lagi pihak- pihak yang di rugikan.

B. Saran

1. Seharusnya pembeli harus lebih teliti melihat barang yang akan di pesan,sehingga tidak terjadinya kerugian,dan setidaknya melakukan komunikasi melalui telepon selular dan bertanya apa barang tersebut sama dengan yang di gambar, agar pembeli tidak kecewa.

2. Seharusnya penjual lebih teliti barang apa yang di pesan oleh pembeli, dan sudah sesuai denganmenanyakan kembali apa kah barang yang di pesan oleh pembeli, supaya tidak ada lagi kesalah pahaman yang terjadi antara pembeli dan penjual.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad BasirAzhar, Asas-Asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII press), 2000

Al Faqih Abdul Wahid, pBidatu lMujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid, (Beirut: Dar Al-Jiil),1989

Amir Syarifudidin, Garis-Garis Besar Fiqh (Bogor: Kencana), 2003

Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi, Fiqih Kontemporer berdasarkan dalil dan kaidah ilmiyah (Jakarta : Pustaka AL-Furqon), 2014

Farida Arianti, Transaksi jual beli, (Batusangkar : STAIN Batusangkar Press), 2013

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers), 2010

Ghufron A. Masadi, Fiqh Muamalah Kontekstual , (Jakarta: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2002

Mardarlis, MetodePenelitian Suatu Pendekatan Proposal,(Jakarta:Bumi Aksara), 2010

Mohamed Osman El- Khosht ,FiqhWanita , Terjemahan Abu Ihmadillaha , judul asli Fi Dhau'I Al-Madzhahib (Solo: TigaSerangkaiPustaka Mandiri), 2013

M. Yazid Afandi, M. Ag., *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka), 2009

Mustaq Ahmad, EtikaBisnis Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar), 2001

Nur, judul asli"nawhtafsir Maudlu'iyy li suwaralquran" (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005)

Nasrun haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Gaya Media Pratama), 2000

Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rake Serasin), 1998

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah terjemahaan Abdurrahim Masrukhin, judul asli" Dar Fath Lili' lami al- Arabiy (PT. Al- Ma'Arif Bandung)

Simorangkir, J.C.T, Rudy t. Erwin dan J.T Prasetyo. *Kamus Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2007

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), 2008

Sohari Sahrani, Fikih Muamalah, (Bogor: Ghalia Indonesi)

Syakh Muhammad Ghazali, TafsirTematik Dalam Alquran, terjemahan Qodirun

WahbahAz-Zuhaili, Fikih Islam 5(Jakarta:Geme Insani),2011

Widjono, *Bahasa Indonesia cetakan 2,* (Jakarta: PT Grasindo), 2007 http://islamhouse.com/id/books/223242. Diakses 14 januari 2016

Skripsi Putra Kalbuadi tentang *Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Akad Jual Beli Islam (Studi Pada Kasus Forum Kaskus)*

Skripsi Runto Hediana tentang Transakasi Jual Beli *Online* Perspektif Ekonomi Islam

Skripsi Rahmat Anwar Ferdian tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Periklan Website Tokoh Bagus com*

Skripsi AHMAD AKROM tentang *Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Secara Online Yang Subjek Hukumnya Tidak Cakap (Studi Di Forum Jual Beli Online Daerah Mataram)*

DAFTAR WAWANCARA

Yani, Penjual *Online*, Pincuran Tujuh, Wawancara Dengan Penulis Tanggal 30 Maret 2016

Sari, Pembeli *Online*, Parak Juar, Wawancara Dengan Penulis Tanggal 05 September 2015

Rozi, Penjual Online, Kampug Baru, Wawancara Dengan Penulis Tanggal 27 Juli 2016

Intan, Penjual *Online*, Parak Juar, Wawancara Dengan Penulis 10 September 2016

Fuji, Pembeli *Online*, Parak Juar, Wawancara Dengan Penulis Tanggal 11 September 2015

Pertanyaan Penelitian untuk Pembeli

1. Apakah anda melakukan transaksi jual beli *online*?
2. Apakah anda pernah mengalami permasalahan saat pemesanan barang secara *online?*
3. Apakah anda pernah kecewa terhadap barang yang dikirim penjual?
4. Bagaimana tangapan penjual ketika anda komplen tentang barang yang anda pesan?
5. Apakah ada tenggang waktu untuk barang yang anda pesan untuk ditukarkan?

Pertanyaan Penelitian Untuk Penjual

1. Sejak kapan anda berjualan secara *online*?
2. Apa saja kendala yang sering anda hadapi dalam jual beli *online?*
3. Apakah ada pembeli mengeluh kepada anda mengenai barang yang anda kirim?
4. Bagaimana tanggapan anda mengenai keluhan pembeli mengenai barang yang anda kirim?
5. Apakah ada tenggang waktu untuk pembeli untuk menukar barang yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli?
6. Bagaimana pelaksanaan jual beli *online* diBaringin?
7. Apakah ada kebijakkan dari penjual tentang keluhan pembeli terhadap barang yang tidak sesuai dengan di pesan?

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jl. Sudirman No.137 Kubu rajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879
Website :www.iainbatusangkar.ac.id *e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id*

Nomor : B- 203-f /In.27/L.I/TL.00/ 07 /2016 12 Juli 2016
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : ***Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian***

Yth. Bupati Tanah Datar
Up. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Tanah Datar
Batusangkar

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM	:	**Khairinnisa Stevhany Indra / 10204020**
Tempat/Tanggal Lahir	:	Batusangkar, 10 Juli 1992
Kartu Identitas	:	NIK: 1371115007920008
Alamat	:	Perum Lubuk Gading Permai I Blok E No. 13 Lb. Buaya Padang RT. 002/010 Kelurahan Lubuk Buaya Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
Fakultas	:	Syariah dan Hukum
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah

akan melakukan pengumpulan data untuk proses Penulisan Laporan Hasil Penelitiannya sebagai berikut:

Judul	:	***Hak Khiyar Jual Beli Online di Nagari Baringin Kecamatan Limo Kaum dalam Perspektif Fiqh Muamalah***
Lokasi	:	Nagari Baringin
Waktu	:	13 Juli s.d 13 September 2016
Dosen Pembimbing 1	:	Dr. Elimartati, M.Ag.
Dosen Pembimbing 2	:	Farida Arianti, M.Ag.

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan menerbitkan surat izin penelitian mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

Ulya Atsani, SH., M.Hum
NIP. 197503031999031004

Tembusan:
1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Batusangkar.

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)
Jln. MT. Haryono No. 10Telp. (0752) 574400 Batusangkar 27281

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI
Nomor : 070/367/KESBANGPOL/2016

Berdasarkan Permendagri Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang perubahaAtas Peraturan Mendagri No.64 tahun 2011 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian dan surat Ketua LPPM IAIN Batusangkar Nomor : B. 282.f/IN.27/LI/TL.00/07/2016, tanggal 12 Juli 2016, prihal Permohonan Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dimaksud dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :

Nama	: **KHAIRINNISA STEVHANY**
Tempat/Tgl. Lahir	: Batusangkar, 10 Juli 1992
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Perum Lubuk Gading Permai I Blok E No. 13 Lubuk Buaya Padang
Kartu Identitas	: KTP.137111500790008
Maksud dan Obyek	: Izin Penelitian
Judul	: **"HAK KHIYAR JUAL BELI ONNLINE DI NAGARI BARINGIN KECAMATAN LIMA KAUM DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH"**
Lokasi Penelitian	: Nagari Baringin
W a k t u	: 14 Juli s.d 13 September 2016
Anggota	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat – istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai tanggal 14 Juli s.d 13 September 2016.
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikianlah surat keterangan/ rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 14 Juli 2016,

A.n. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG TATA USAHA,

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

EVAWATI ZAKARIA, S.Sos
NIP. 19720818 199202 2 001

Tembusan Kepada Yth. :
1. Bupati Tanah Datar (sebagai laporan)
2. Dandim 0307 Tanah Datar di Batusangkar.
3. Kapolres Tanah Datar di Batusangkar.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tanah Datar di Batusangkar.
5. Camat Lima Kaum di Lima Kaum.
6. Ketua LPPM IAIN Batusangkar di Batusangkar.
7. Wali Nagari Baringin di Baringin.

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KECAMATAN LIMA KAUM
WALI NAGARI BARINGIN
Alamat : Jl. Sigarunggung No. 40 Batusangkar No.Tlp (0752) 71753 Kode Pos : 27213
Website : www.nagari-baringin.web.id E-mail : Nagari.baringin@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 78 /S.ket/Umum/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: KHAIRINNISA STEVHANY
Tempat/Tanggal Lahir	: Batusangkar/ 10 Juli 1992
Nomor KTP	: 137111500790008
Pekerjaan	: Mahasiswi
Alamat	: Perum Lubuk Gading Permai I Blok E No.13 - Lubuk Buaya Padang

Orang yang tersebut namanya diatas adalah Penduduk Perum Lubuk Gading Permai I Blok E No.13 Lubuk Buaya Padang, benar melakukan Penelitian di Nagari Baringin semenjak tanggal 14 Juli s.d 13 September 2016.

Demikian surat keterangan ini kami berikan agar dapat dipergunakan untuk persyaratan lampiran Skripsi.

Baringin, 20 Februari 2017
WALI NAGARI BARINGIN
Plt.Sekretaris

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
WALI NAGARI BARINGIN
KECAMATAN LIMA KAUM

NIKO EDWARD

Gambar yang di pesan pembeli







Gambar baju yang ditawarkan penjual







